



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI INDONESIA**

**ONI ARIZAL BASTIAN
NIM. 120190102010**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**JAKARTA
2021**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI INDONESIA**




**ONI ARIZAL BASTIAN
NIM. 120190102010**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**






**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Oni Arizal Bastian	
NIM : 120190102010	
Program Studi : Peperangan Asimetris	
Fakultas : Strategi Pertahanan	
Judul Tesis : Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 Di Indonesia	
Pembimbing I,  Dr. Deni D.A.R, M.Si (Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal: Februari 2021	Pembimbing I,  Dr. dr. Heridadi, M.Sc Mayor Jenderal TNI (Purn) Tanggal: Februari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan  Dr. Deni D.A.R, M.Si (Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal: Februari 2021	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

	Nama	: Oni Arizal Bastian	
	NIM	: 120190102010	
	Program Studi	: Peperangan Asimetris	
	Fakultas	: Strategi Pertahanan	
	Judul Tesis	: Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 Di Indonesia	
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing 1 Dr. Deni D.A.R, M.Si (Han) Mayor Jenderal TNI		28 Feb 2021
2.	Pembimbing 2 Dr. dr. Heridadi, M.Sc Mayor Jenderal TNI (Purn)		28 Feb 2021
3.	<i>Reviewer 1</i> Dr. Triyoga Budi P, M.Si Letkol Inf / NRP. 34148		25 Feb 2021
4.	<i>Reviewer 2</i> Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep Letkol Laut (K) / NRP. 12798/P		25 Feb 2021
5.	<i>Reviewer 3</i> Dr. Fauzia Gustarina Cempaka T, M.Si (Han)		25 Feb 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Februari 2021



Oni Arizal Bastian

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul **“Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia”** dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Deni D.A.R., M.Si (Han) selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I;
3. Brigadir Jenderal TNI Sammy Ferrijana, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan;
4. Letnan Kolonel Laut (K) Dr. Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep selaku Sesprodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan;
5. Mayor Jendral TNI (Purn) Dr. dr. Heridadi, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II;
6. Laksda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQaR., CIQnR., IPU selaku *reviewer* I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritikan, saran, dan penilaian kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
7. Letkol Inf Dr. Triyoga Budi P, M.Si selaku *reviewer* II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritikan, saran, dan penilaian kepada peneliti,

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;

8. Letkol Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.AP selaku *reviewer* III yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritikan, saran, dan penilaian kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
9. Dr. Fauzia Gustarina Cempaka T, M.Si (Han) selaku *Reviewer* III pada sidang tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan kritikan, saran, dan penilaian kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
10. dr. Ryan Hermana, selaku narasumber sekaligus Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menerima peneliti dan memberikan data penelitian, baik berupa data hasil wawancara, maupun studi pustaka yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini;
11. Kolonel Dadang, selaku narasumber dari Subdit Dukungan Kesehatan Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menerima peneliti dan memberikan data penelitian, baik berupa data hasil wawancara, maupun studi pustaka yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini;
12. Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si, selaku narasumber dari Subdit Penyusun Kebijakan Dasar Pertahanan Negara Direktorat Kebijakan Strategis Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menerima peneliti dan memberikan data penelitian, baik berupa data hasil wawancara, maupun studi

pustaka yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini;

13. Kolonel (Kes) M. Washiludin A.R, S.K.M., MKKK selaku narasumber dari Bidang Pengembangan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menerima peneliti dan memberikan data penelitian, baik berupa data hasil wawancara, maupun studi pustaka yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini;
14. Orang tua serta adik-adik tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil pada penulis.
15. Rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris, Cohort 8, yang selalu kompak dan saling menguatkan satu sama lain agar bisa bersama-sama menyelesaikan pendidikan di Universitas Pertahanan dengan baik;
16. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya, baik selama peneliti menempuh studi di Universitas Pertahanan, maupun selama proses penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapakan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi stakeholder terkait dalam upaya menanggulangi ancaman wabah kedepannya.

Jakarta, Februari 2021

Oni Arizal Bastian

ABSTRAK

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI INDONESIA

ONI ARIZAL BASTIAN

Munculnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dari Wuhan Cina dalam waktu singkat menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini memberikan dampak di berbagai bidang termasuk pada bidang pertahanan negara. COVID-19 merupakan ancaman non militer yang dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Sebab selain menyerang sektor kesehatan juga membuat ketahanan masyarakat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman COVID-19 dan strategi pertahanan negara dalam menghadapinya. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 merupakan ancaman nonmiliter yang berdimensi keselamatan umum. Hal ini dikarenakan COVID-19 mengancam kehidupan masyarakat luas, terutama kesehatan. Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antar stakeholder baik instansi pusat, daerah, dan masyarakat merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah COVID-19 mengancam keselamatan bangsa dan negara. Pemerintah melakukan strategi pertahanan negara dengan mengeluarkan kebijakan berpedoman dan peraturan terkait penanganan COVID-19 serta melakukan pensinergian, kolaborasi, dan komunikasi antar *stakeholder* dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Rekomendasi yang diajukan adalah agar Komite Nasional lebih agresif dalam melakukan aksi lacak dan tes, disamping penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kata kunci: strategi pertahanan, strategi pertahanan negara, ancaman COVID-19, COVID-19 tahun 2020, COVID-19 di Indonesia

ABSTRACT

NATIONAL DEFENSE STRATEGY TO ENCOUNTER THE THREAT OF COVID-19 IN 2020 IN INDONESIA

ONI ARIZAL BASTIAN

The emergence of the new SARS-CoV-2 coronavirus from Wuhan, China, which is commonly known as COVID-19, immediately spread throughout the world, including Indonesia. This condition has an impact on various fields, one of which is national defense. COVID-19 is a non-military threat that can threaten Indonesia's national defense. Because besides attacking the health sector, it also makes people's resilience decrease. This study aims to analyze the threat of COVID-19 and the country's defense strategy in dealing with it. The method used in this thesis is qualitative with a case study approach, and the informants are determined by purposive sampling. Meanwhile, data collection technique were carried out through interviews, literature review, and documentation study. The data obtained were analyzed through four stages, namely data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that COVID-19 is a non-military threat with a public safety dimension. This is because COVID-19 threatens the lives of the wider community, especially health. Synergy, collaboration and communication between stakeholders, both central, regional and community agencies are one of the strategies used in dealing with COVID-19 in Indonesia. The conclusion from this research is that COVID-19 threatens the safety of the nation and state. The government carries out a national defense strategy by issued policies in the form of regulations and guidelines related to handling COVID-19 and also carrying out synergy, collaboration, and communication between stakeholders in efforts to prevent and handle COVID-19. Meanwhile, the recommendations put forward was for the national committee to be more aggressive in carrying out tracing and testing actions, in addition to large-scale social restrictions (PSBB) and imposing restrictions on community activities (PPKM) and enforcing community activities.

Keywords: defense strategy, national defense strategy, the COVID-19 threat, COVID-19 in 2020, COVID-19 in Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACK</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1Konsep Ancaman.....	8
2.1.2Konsep Pertahanan Negara.....	10
2.1.3Bencana Non-alam: Pandemi	13
2.1.4CBRNE	17
2.1.5 Teori Strategi	25
2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan	31
2.3. Kerangka Berpikir	43
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1. Metode dan Desain Penelitian	46
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3. Subyek dan Obyek Penelitian	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data	51
3.6. Teknik Analisis Data	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	54
4.1.1 COVID-19 di Indonesia dan Penanganannya.....	54
4.1.2 Satuan Tugas Penanganan COVID-19	57
4.1.3 Kementerian Kesehatan.....	61
4.1.4 Kementerian Pertahanan.....	62
4.1.5 Pusat Kesehatan TNI	64

4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Ancaman COVID-19 Terhadap Pertahanan Negara Tahun 2020 di Indonesia	65
4.2.2 Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 di Indonesia	74
4.3 Pembahasan.....	95
4.3.1 Analisis Ancaman COVID-19 Terhadap Pertahanan Negara Tahun 2020 di Indonesia	95
4.3.2 Analisis Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 di Indonesia.....	99
 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Rekomendasi	110
 DAFTAR PUSTAKA	 112
LAMPIRAN.....	121
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Strategi Pertahanan Negara 29
Gambar 2.2	Sumber Daya Pertahanan 30
Gambar 2.3	Cara Mencapai Sasaran Strategis 31
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir 45
Gambar 3.1	Komponen-Komponen Analisis Data 53
Gambar 4.1	Data Sebaran COVID-19 97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan 39
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian..... 47
Tabel 3.2	Subyek Penelitian 49
Tabel 3.3	Pengkodingan Parameter Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 Di Indonesia 53
Tabel 4.1	Peraturan dan Pedoman Terkait Penanganan <i>Corona</i> <i>Virus Disease 2019</i> (COVID-19)..... 88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada ancaman. Pada saat ini dunia sedang menghadapi suatu ancaman yang berupa virus, yakni COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona jenis baru. Virus ini menyebar dengan sangat cepat melalui kontak dekat dan droplet dari orang yang sudah terinfeksi.

Wabah COVID-19 berkembang menjadi pandemi dan tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, membuat Presiden Indonesia menetapkan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Seperti yang diketahui bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai bencana non-alam. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa terdapat dua jenis bencana, yakni bencana alam, dan bencana non-alam. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Kemudian penetapan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. COVID-19 merupakan ancaman nonmiliter yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia, Karena wabah tersebut merupakan musuh yang tidak terlihat. Hal ini didukung dalam pernyataan WHO (*World Health Organization*) yang terus memberikan peringatan tentang penyakit infeksi berbahaya bagi manusia, yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Bahkan penyebarannya cenderung meluas (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Selain itu, dinyatakan juga bahwa penyakit infeksi pernafasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi

yang terindikasi di kawasan tertentu. Kawasan Asia, dimana Indonesia berada, juga dinilai sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit berbahaya tersebut. Indonesia sudah menyadari bahwa keamanan kesehatan (*health security*) seperti terjadinya penyebaran wabah yang luas, merupakan sebuah ancaman nonmiliter nyata yang dampaknya bisa setara (atau lebih buruk) apabila dibandingkan adanya ancaman militer (perang konvensional) negara lain (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dengan meningkatnya jumlah kasus positif terkonfirmasi COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia meningkat akibat terhenti atau terganggunya kegiatan perekonomian. Kondisi perekonomian di Indonesia yang didominasi oleh ekonomi lokal yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta informal, menyebabkan para pelaku usaha tidak dapat melanjutkan dan harus menutup usahanya. Sehingga hal ini berpengaruh pada ketahanan masyarakat.

Pada situasi dan kondisi yang terjadi, disebutkan bahwa COVID-19 termasuk ke dalam kelompok bencana yang dapat menghilangkan nyawa manusia dan memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. COVID-19 juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, baik menghilangkan mata pencaharian masyarakat, mengganggu distribusi dan ketersediaan logistik masyarakat maupun mengganggu kondisi psikologi masyarakat itu sendiri. Ketahanan masyarakat yang lemah berpengaruh pada ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan nasional juga harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Ancaman COVID-19 telah menyebabkan ketahanan masyarakat menjadi turun dan hal ini berpengaruh pada ketahanan nasional.

Pandemi COVID-19 merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, maka dalam menghadapinya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sistem pertahanan negara yang tertuang pada pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 disebutkan “sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruhwarga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilakukan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa”.

Tujuan Nasional Indonesia tercantum dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diperlukan suatu sistem pertahanan negara (Permenhan RI, 2014).

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Pertahanan negara terbagi menjadi dua jenis pertahanan, militer dan nirmiliter. Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan di organisir untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan pertahanan

nirmiliter adalah peran serta Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Untuk merealisasikan usaha tersebut, disusun suatu sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam diktum pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Permenhan RI, 2014).

Usaha pertahanan negara dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Sesuai UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber daya nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Hak dan kewajiban warga negara diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif dalam usaha pertahanan negara yang merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada NKRI. Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dan konteks strategis (Permenhan RI, 2014).

Seperti diketahui, tidak ada negara yang siap dalam menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Namun, Pemerintah Indonesia telah merumuskan empat strategi melalui gugus tugas nasional penanganan COVID-19 untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam menanggulangi COVID-19. Strategi tersebut akan terus dilaksanakan untuk memperkuat kebijakan evakuasi fisik sebagai strategi dasar mengatasi pandemi virus corona.

Strategi pertama adalah dengan memperkuat strategi dasar yaitu gerakan menggunakan masker bagi semua orang yang wajib memakai di

tempat umum atau di rumah. Strategi kedua adalah menggunakan tes cepat untuk pelacakan kontak (penelusuran) kasus positif. Ini termasuk pada orang terdekat, seperti petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, dan orang-orang di daerah dengan banyak kasus. Strategi ketiga adalah mempersiapkan diri untuk edukasi dan penyiapan isolasi mandiri berdasarkan hasil rapid tes yang menunjukkan hasil tes positif untuk tes cepat atau tes negatif dengan gejala isolasi mandiri. Dan strategi yang terakhir adalah isolasi di rumah sakit bila isolasi mandiri tidak memungkinkan, misalnya karena terdapat tanda-tanda klinis yang memerlukan pelayanan yang jelas di rumah sakit (Wibowo, 2020).

Selain melakukan pendekatan medis untuk menangani pasien positif, pemerintah juga melakukan pendekatan psikologis yang dilakukan sebagai upaya pencegahan. Hal ini dilakukan karena jumlah tenaga medis dan infrastruktur kesehatan yang dimiliki pemerintah terbatas. Sehingga keseimbangan langkah medis dan psikologis perlu dilakukan secara beriringan. Untuk tetap menjaga roda perekonomian masyarakat, pemerintah menerbitkan protokol kesehatan di pasar tradisional. Dimana diberikan jarak yang cukup antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Kemudian, bagi penjual juga diwajibkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah dengan tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak aman (Prabowo, 2020).

Berdasar latar belakang diatas peneliti ingin meneliti mengenai upaya yang tepat dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 dan di kemudian hari. Serta bagaimana pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman non militer dalam bidang kesehatan dalam hal ini COVID-19. Untuk itu, peneliti ingin menganalisis tentang strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman COVID-19 terhadap pertahanan negara tahun 2020 di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis ancaman COVID-19 terhadap pertahanan negara tahun 2020 di Indonesia.
- b. Menganalisis strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam kajian bidang ilmu pertahanan khususnya peperangan asimetris mengenai keamanan dan pertahanan terhadap ancaman pertahanan bidang kesehatan di Indonesia dalam hal ini wabah COVID-19.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan dasar pertimbangan penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat menambah daftar penelitian tentang ancaman wabah dan virus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan atau/ rekomendasi bagi pemerintah/perumus kebijakan sebagai salah satu sumber referensi mengenai ancaman pertahanan bidang kesehatan di Indonesia dalam hal ini wabah COVID-19, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan persiapan-persiapan, pencegahan dan penangkalan hingga penanggulangan yang tertuang dalam rumusan kebijakan dan strategi mengenai ancaman pertahanan bidang kesehatan di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk lebih waspada terhadap ancaman pertahanan bidang kesehatan yang dapat dengan mudah dan tidak disadari menyebar di kalangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman wabah dikemudian hari.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Ancaman

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional, dan letak geografi Indonesia yang berada pada persilangan 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera, menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional, serta juga sebagai perlintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini menimbulkan berbagai jenis ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara baik secara fisik maupun nonfisik. Jenis ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkotika; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional) (Peraturan Menteri Pertahanan RI, 2015).

Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan Negara. Menurut John M. Collins, dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh yaitu: pertama, dengan cara menilai kemampuannya (*capabilities*); kedua, intensitasnya (*intentions*); dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*) (Wahyono, 2003).

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancaman-ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata (aktual) dan belum nyata (potensial) (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Ancaman nyata atau potensial merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Pandemi COVID-19 menjadi salah satu wujud nyata ancaman nonmiliter yang telah berdampak sangat serius pada aspek kehidupan masyarakat. Daya rusaknya melemahkan sistem ekonomi, menghambat proses pemerintahan dan pendidikan, dan bentuk hambatan lainnya yang berpengaruh pada aktifitas masyarakat. Potensi munculnya bentuk ancaman nonmiliter lainnya di Indonesia cukup besar dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia (Utama, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa ancaman adalah suatu aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan suatu bangsa dan Negara. Saat ini dunia tengah dilanda wabah penyakit yang persebarannya sangat cepat, setiap Negara berlomba-lomba bagaimana menangkal wabah tersebut agar tidak menyebar cepat di dalam negaranya. Wabah penyakit termasuk ke dalam ancaman nonmiliter dan masuk pada ancaman actual. Barry Buzan telah memetakan dalam studinya bahwa wabah adalah ancaman yang belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara. Menciptakan kekacauan dimana-mana serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat (Nainggolan, 2020).

2.1.2 Konsep Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahananyang bersifat semesta. Penyelenggaraan pertahanan memiliki pondasi kesadaran hak dan kewajiban warga Negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Upaya pertahanan negara tersebut dilaksanakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman yang bersifat aktual maupun potensial, serta ancaman yang berasal dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik dan tingkat resiko yang berbeda dalam mempengaruhi pola penanganannya (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, pengertian sistem

pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia mencapai tingkat kemajuan dalam membangun kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dalam pertahanan negara terdapat dua jenis pertahanan, yaitu pertahanan militer dan nir-militer (Kementerian Pertahanan RI, 2015):

- a. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer.
- b. Pertahanan nir-militer merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non militer. Lapis pertahanan nir-militer tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan

bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Inti pertahanan nir-militer adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mencermati situasi dan kondisi yang tengah mencuat saat ini yakni ancaman dan tantangan pandemi COVID-19, dari perspektif pertahanan nir-militer, sudah saatnya dihadapi dengan strategi pertahanan semesta. (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Sifat total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan merupakan kata kunci dalam Strategi Pertahanan Semesta (Undang-Undang RI, 2002), yang sejatinya dapat direalisasikan untuk memberi penguatan kepada pemerintah Indonesia. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan Negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai suatu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: 'apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan

dan dengan apa mempertahankan', yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa pertahanan negara merupakan suatu usaha yang melibatkan seluruh komponen negara sesuai peran dan fungsinya. Dalam menangani wabah COVID-19 pemerintah Indonesia melakukan pertahanan negara dengan menggunakan strategi pertahanan semesta dimana melibatkan unsur militer dan nonmiliter. Seluruh warga negara turut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

2.1.3 Bencana Non-Alam: Pandemi

Bencana non alam menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:

*"Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, **epidemi, dan wabah penyakit.**"*

Pandemi merupakan salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya. Dalam dunia epidemiologi dikenal 3 level penyakit, yaitu endemic, epidemic dan pandemic. *Centre for Disease Control and Prevention* mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut : *endemic* adalah kehadiran konstan suatu penyakit menular pada suatu populasi dalam cakupan wilayah tertentu, *epidemic* adalah penambahan angka kasus penyakit, seringkali seacar tiba-tiba diatas

batas normal yang diprediksi pada suatu populasi di suatu wilayah, dan *pandemic* adalah epidemic yang sudah menyebar ke beberapa Negara dan benua dengan jumlah penularan yang massif (Tahrus, 2020).

Sejumlah pandemi signifikan yang tercatat dalam sejarah manusia, diantaranya adalah *smallpox*, kolera, demam berdarah, AIDS, influenza, sindrom pernafasan akut (SARS), penyakit *West Nile*, dan TBC. Pandemi global dengan mortalitas dan morbiditas tinggi terjadi ketika galur virus baru yang ganas muncul, di mana populasi manusia tidak memiliki kekebalan dan menyebabkan konsekuensi parah pada masyarakat di seluruh dunia (Qiu et al, 2016-2017), seperti yang tengah marak dalam situasi global saat ini yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu pandemi yang telah mengancam keamanan global. COVID-19 disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV2)* yang termasuk dalam keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003.

SARS (*Severe accurate respiratory syndrome*) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV). Gejala COVID-19 mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%) (Safriza et al, 2020). Penyakit lainnya yang disebabkan oleh Coronavirus adalah penyakit *Middle East respiratory syndrome (MERS)* tahun 2012 yang disebabkan oleh MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan angka mortalitas yang jauh lebih tinggi dari SARS yaitu sekitar 40% (Yuliana, 2020). Dilansir dari data WHO (2004) total kasus SARS yang tersebar di 29 negara berjumlah 8.096 dengan total kasus kematian sebanyak 774. Sedangkan pada kasus MERS dilaporkan sejak tahun 2012 hingga 31 Maret 2020, jumlah total kasus infeksi MERS-CoV yang dikonfirmasi laboratorium, dilaporkan secara global ke WHO sebanyak 2553 dengan total kasus kematian sebanyak 876 (WHO, 2020).

MERS membunuh sekitar sepertiga dari total mereka yang terinfeksi. Sementara SARS mengakibatkan kematian satu orang dari setiap 10 orang yang terinfeksi. Meskipun angka kematian akibat COVID-19 masih rendah dibandingkan SARS dan MERS, namun COVID-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat dibanding SARS maupun MERS (Safriza et al, 2020). SARS membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk menular dan menyebar pada 1.000 orang, sedangkan COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 2.300 orang dalam waktu 27 hari (Mukaromah, 2020).

Penambahan dan penyebaran kasus COVID-19 secara global berlangsung cukup cepat. Pada tanggal 28 Maret 2020 WHO *risk assessment* memasukkannya dalam kategori *Very High* dimana pada saat itu telah dilaporkan total temuan kasus infeksi sebesar 571.678 kasus dengan total 26.494 kematian. Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020, kasus ini terus bertambah hingga pada hari ke 62, yaitu tanggal 3 Mei 2020 total kasus positif sebanyak 11.192 kasus, 1.876 kasus sembuh dan 845 kasus meninggal (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Penyakit coronavirus (COVID-19) yang ditetapkan WHO sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengembangkan penyakit serius, orang-orang inilah yang termasuk kedalam golongan orang rentan terhadap COVID-19 (WHO, Coronavirus, 2020).

Di Indonesia melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbarui melalui Keputusan nomor 13 A Tahun 2020 telah ditetapkan Status

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. Selanjutnya, dengan memperhatikan eskalasi kasus dan perluasan wilayah terdampak, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua sub keluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *betacoronavirus*, *deltacoronavirus* dan *gamma coronavirus* (PDPI, 2020). Virus corona merupakan virus yang bagian luarnya terselimuti, dan memiliki partikel bulat, atau bulat panjang atau juga berbentuk pleomorfik dengan diameter 50-200 meter. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan suatu gen. Protein S berfungsi untuk penempelan dan sebagai masuknya virus ke dalam sel host (Wang, 2020).

Coronavirus memiliki sifat yang sensitif terhadap panas, dan virus ini dapat dinaktifkan dengan desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alcohol, asam perioksiasteta, detergent non ionic, formalin, oxidizing agent dan kloroform (Yuliana, 2020). Penyebaran Virus COVID-19 bisa melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi

batuk atau bersin. Hingga saat ini, belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19 (WHO, Coronavirus, 2020).

Dampak dari pandemi tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga menyebabkan terganggunya pada sistem perawatan kesehatan, kesehatan hewan, pertanian, pendidikan, transportasi, pariwisata dan sektor keuangan (Qiu et al, 2016-2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pandemi menimbulkan efek pada kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat.

Tingkat sosial merupakan faktor non-ekonomis seperti budaya, pendidikan, umur dan jenis kelamin, sedangkan tingkat ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi (Asy'ari, 2018). Pengertian lain dari kondisi sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kondisi sosial ekonomi, dapat dilihat dari status pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan juga pemenuhan hidup dalam rumah tangga (Muttalib & Mashur, 2019).

2.1.4 Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE)

Bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir mempunyai *dual use*, dalam artian bahwa disatu sisi bahan-bahan tersebut banyak manfaatnya bagi manusia, akan tetapi disisi lain bisa menjadi bahan yang membahayakan dan bahkan mampu menimbulkan kehancuran dan bencana ketika disalahgunakan pemanfaatannya sebagai senjata, dan sering disebut sebagai senjata pemusnah massal (*Weapon of mass destruction* = WMD). CBRNE (di beberapa negara disebut dengan CBRN, Nubika, atau Kibira) dapat menimbulkan bencana akibat *accident* (bencana natural), tapi dapat juga disalahgunakan

sebagai senjata (Heridadi, 2019). Berikut merupakan komponen-komponen CBRNE:

a. *Chemical* (Kimia)

Ilmu kimia merupakan salah satu ilmu dasar cabang dari sains yang secara khusus mempelajari tentang eksistensi materi ditinjau dari segi struktur, sifat-sifat, perubahan, dan perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut (Jespersen, Brady, dan Hyslop, 2012). Anshory (1996) menuliskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan dengan ungkapan "*Life is chemistry*" diuraikan peran bahan-bahan kimia sebagai penyusun tubuh, bahan makanan dan minuman, hingga berbagi produk teknologi baru, seperti Kristal cair (*liquid crystal*), superkonduktor, dan serat keramik diuraikan secara singkat hingga peranan ilmu kimia dalam mengatasi berbagai penyakit di abad millenium. Sudarmo (2013) menguraikan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari hari dengan menekankan manfaat Ilmu kimia dalam kesehatan dan kedokteran, energi dan lingkungan, teknologi bahan, bahan pangan dan pertanian.

Zat kimia dapat disalahgunakan sebagai senjata yang dapat menyebabkan penyakit dan bahkan kematian pada manusia. Efek racun ini termasuk kematian, cacat permanen atau sementara. Ada berbagai jenis bahan kimia yang dapat digunakan dalam senjata kimia. Ini diklasifikasikan berdasarkan efek yang ditimbulkan pada tubuh manusia dan tingkat efek itu sendiri (Dinakara, et al, 2019).

b. *Biological* (Biologi)

Biologi telah memberikan kontribusi yang amat banyak bagi kehidupan. Selain memberikan manfaat, biologi juga dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal, racun dan lain

sebagainya. Manfaat biologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghasilkan bahan pangan, sandang, membuat antibiotik dan vaksin, mencegah timbulnya penyakit, dan menyembuhkan luka dan cedera (Nailufar, 2020).

Bahan biologis dikategorikan sebagai senjata jika menyebabkan infeksi pada manusia (Dinakara, et al, 2019). Hal ini biasanya dicapai dengan mencemari makanan dan minuman dengan item yang dapat menyebabkan infeksi, melengkapi senjata dengan mikroorganisme, racun atau hewan. Senjata biologis memiliki ciri unik yang memungkinkannya berkembang biak di dalam tubuh manusia dan menyebabkan kematian. Ia memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit menular, berkembang biak dengan cepat, bertahan hidup di lingkungan yang berbeda dan menyebabkan kematian, bahkan dalam konsentrasi kecil.

Ada dua jenis utama bahan biologis yang biasa digunakan sebagai senjata biologis - patogen dan racun. Patogen dibagi lagi menjadi kelas organisme yang dapat menyebabkan penyakit yaitu bakteri, virus, dan rickettsiae. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang terdiri dari satu sel yang dapat berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh manusia. Ini dapat diproduksi dengan mudah di fasilitas laboratorium. Kemampuan untuk menghasilkan bakteri secara komersial telah meningkatkan kemungkinan bakteri digunakan sebagai senjata biologis yang sempurna. Contoh bakteri yang berpotensi digunakan sebagai senjata biologis antara lain *Bacillus anthracis* (antraks), *Brucella* (brucellosis), *Corynebacterium diphtheriae* (difteria), *Burkholderia mallei* (kelenjar) dan *Burkholderia pseudomallei* (melioidosis).

Virus adalah mikroorganisme yang terdiri dari materi genetik yang dikelilingi oleh protein. Ia tidak dapat bereproduksi

sendiri karena membutuhkan inang untuk berkembang biak. Contoh virus termasuk virus Ebola, hepatitis, variola dan influenza.

Rickettsiae adalah organisme kecil yang membutuhkan inang untuk berkembang biak. Organisme ini lebih kecil dari bakteri. Contoh rickettsiae termasuk *Coxiella burnetii* (demam Q), *Bartonella quintana* (demam parit), *Rickettsia prowazekii* (tifus) dan *Rickettsia rickettsii* (Rocky Mountain Spotted Fever).

Racun diproduksi oleh organisme hidup (misalnya laba-laba), dan termasuk beberapa tumbuhan. Ini adalah zat beracun yang dalam volume kecil dapat menyebabkan banyak kematian. Toksin yang dihasilkan oleh tumbuhan dikenal sebagai mikotoksin. Contoh racun yang telah digunakan dalam serangan teroris adalah *botulinium toxin*, *ricin*, *saxitoxin*, *tricothecene* *mycotoxins* dan *staphylococcal enterotoxinB* (Dinakara, et al, 2019).

c. *Radiological* (Radioaktif)

Radiasi adalah salah satu cara perpindahan energi dan panas tanpa menggunakan medium. Perpindahan energi dan panas ini dapat dilihat dalam pancaran sinar matahari. Radiasi mempunyai banyak macamnya, bergantung kepada spektrum energi radiasi. Spektrum radiasi bergantung kepada panjang gelombang dan energi yang dibawanya. Semakin besar energinya maka panjang gelombang akan semakin kecil.

Energi radiasi yang besar mampu menyebabkan terlepasnya ion dari orbit atom yang disebut juga dengan radiasi pengion. Hal ini dapat menyebabkan dampak-dampak kepada manusia, salah satu contohnya adalah penyakit kanker bahkan kematian. Radiasi banyak ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari, contohnya adalah sinar matahari, gelombang radio, wifi, dll.

Radiasi ini masih masuk kedalam spektrum aman, namun banyak radiasi pengion atau radiasi yang berbahaya di dalam kehidupan sehari-hari bahkan secara tidak sadar masyarakat terpapar radiasi ini dengan konstan. Radiasi pengion bisa juga ditemukan dalam makanan seperti sayuran dan tumbuhan yang tercemar dengan radionuklida dari limbah pabrik atau pertambangan. Radiasi pengion juga secara konstan memasuki tubuh manusia melalui penghirupan gas radon yang keluar dari pori-pori kerak bumi (Yoshandi et al, 2020).

Bahan radioaktif ada dalam berbagai bentuk. Umumnya, bahan-bahan ini tidak berbahaya karena disimpan dengan aman. Namun, kemajuan teknologi telah meningkatkan kemungkinan bahan radioaktif digunakan dalam produksi senjata. Penggunaan senjata yang dilengkapi dengan bahan radioaktif menjadi perhatian besar karena efek yang dapat ditimbulkan senjata ini. Penyebaran materi ini mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga negara yang bersangkutan.

Senjata radioaktif yang biasa digunakan sebagai 'bom kotor' juga dikenal sebagai *Radiological Dispersal Device* (RDD) dan *Radiation Emitting Device* (RED). RDD adalah senjata yang menyebarkan bahan radioaktif yang memiliki waktu paruh yang lama. Radiasi akan tetap aktif selama beberapa dekade, hampir membuat suatu daerah tidak dapat dihuni. RDD dikategorikan sebagai agen pengganggu massal karena merupakan senjata yang efektif untuk melumpuhkan fungsi manusia dan mengganggu lingkungan, efek yang dituju oleh teroris.

Radiation Emitting Device (RED) adalah perangkat yang dapat menghasilkan bahan radioaktif dan mempengaruhi manusia tanpa terdeteksi. Ini memancarkan bahan radioaktif

yang tidak berbau dan tidak berwarna. Efeknya hanya akan terasa jika konsekuensi terhadap manusia dan lingkungan signifikan (Jinang, 2019).

d. *Nuclear* (Nuklir)

Bila mendengar kata “Nuklir”, yang terbayang dalam pikiran pada umumnya adalah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945 di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sejatinya nuklir juga dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk pembangkit listrik (PLTN). Selain sebagai PLTN, nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia yaitu pangan/pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam laporan Batan (6/9/2016) menyebutkan bahwa nuklir juga dimanfaatkan untuk (1) Litbang radiografi industri untuk pengujian material hingga logam tanah jarang yang digunakan oleh industri, (2) Aplikasi teknik nuklir khususnya sinar gamma untuk keperluan *non destructive testing* atau uji tak rusak bagi obyek tertentu, (3) Material maju untuk pembuatan baterai mikro isi ulang berbasis lithium ion dan polimer biodegradable yang ramah lingkungan untuk peralatan elektronik, dan (4) Litbang tanah jarang, serta penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi mineral radioaktif, dan pencarian sumber air tanah (Rahmat, 2016).

Namun, nuklir juga dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal, seperti yang terjadi pada kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II menandai titik awal penggunaan bahan nuklir sebagai senjata perang. Pengeboman telah menyebabkan pemusnahan massal di Jepang dan

perkembangan bahan nuklir sebagai agen pemusnah massal telah meningkatkan kesadaran yang besar akan efek samping yang dihasilkannya (Jinang, 2019).

Ada dua jenis senjata nuklir: bom atom dan senjata termonuklir. Bom atom diproduksi ketika energi tingkat tinggi dilepaskan selama pemisahan bahan nuklir (plutonium dan uranium). Proses pemisahan ini menghasilkan ledakan yang sangat kuat dan memancarkan radiasi berbahaya (radiasi neutron dan gamma) yang menimbulkan efek mengerikan bagi manusia dan lingkungan.

Senjata termonuklir umumnya dikenal sebagai bom hidrogen. Senjata ini merupakan produk reaksi antara isotop hidrogen pada temperatur tinggi yang menghasilkan gas pada tekanan tinggi (Jinang, 2019).

e. *Explosive* (Bahan Peledak)

Bahan peledak tidak sepenuhnya selalu berbahaya, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kegunaannya yaitu sebagai alat untuk meledakkan sebuah bangunan yang telah lama tidak terpakai dan ingin dirobohkan. Bahan peledak ini bila diolah sedemikian rupa dapat menjadi sebuah senjata. Seperti yang pernah terjadi pada Bom Bali I dan II, Bom Makassar, dan Bom di Poso (Mulyaningsih, 2020).

Bahan peledak dapat diartikan sebagai bahan kimia atau bahan nuklir yang bersifat eksplosif. Bahan-bahan ini memiliki penyimpanan energi yang tinggi dan menciptakan ledakan besar dan cepat saat diaktifkan. Bahan peledak diklasifikasikan ke dalam empat kelas utama: bahan peledak, bahan peledak primer, bahan peledak tingkat rendah, dan bahan peledak tingkat tinggi.

Bahan peledak adalah bahan peledak yang paling umum digunakan oleh teroris. Ini sudah tersedia di lokasi konstruksi dan tambang. Contoh: ANFO (amonium nitrat / bahan bakar minyak). Bahan peledak primer adalah bahan peledak yang digunakan untuk menyalakan bahan peledak, bahan peledak tingkat rendah, dan bahan peledak tingkat tinggi. Bahan peledak primer sensitif terhadap panas dan muatan listrik.

Bahan peledak tingkat rendah adalah bahan yang mudah terbakar. Ini digunakan dalam senjata api. Contoh: mesiu. Bahan peledak tingkat tinggi adalah jenis bahan peledak utama yang digunakan oleh militer. Bahan peledak ini diledakkan oleh bahan peledak primer dan sangat mudah terbakar dibandingkan dengan bahan peledak tingkat rendah. Ada dua cara dasar pemanfaatan empat golongan bahan peledak yaitu bahan peledak besar dan bahan peledak kecil. Bahan peledak besar digunakan untuk menciptakan dampak langsung dan kehancuran dalam skala besar.

Di sisi lain, bahan peledak kecil bertindak sebagai pemicu efek sekunder yang lebih parah. Ini tidak menimbulkan dampak langsung tetapi menyebarkan bahan berbahaya lainnya seperti bahan kimia, biologi dan radioaktif. Selain itu, bahan peledak berukuran kecil juga biasanya digunakan sebagai umpan bahan peledak kedua yang dapat menimbulkan korban jiwa yang tinggi dan kerusakan yang lebih parah (Jinang, 2019).

Ketakutan akan penggunaan CBRNE sebagai senjata telah meningkatkan kesadaran setiap negara di dunia untuk terus mengambil tindakan pencegahan dalam menangani insiden CBRNE. Unit CBRNE telah didirikan di hampir setiap negara dan undang-undang keselamatan baru yang menangani pelanggaran CBRNE telah diberlakukan untuk memastikan kesejahteraan negara. Penggunaan

CBRNE akan terus berkembang dan muncul sebagai ancaman nyata seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan.

CBRNE akan terus menjadi tantangan dunia karena meningkatnya kekerasan dan kekacauan. Perselisihan agama dan rasial, antara lain yang melanda dunia saat ini, menimbulkan kesediaan para ekstremis untuk melakukan apapun demi melestarikan apa yang mereka yakini dengan kuat. Keberadaan kelompok ekstremis dalam segala bentuknya di seluruh dunia akan berkontribusi pada kemungkinan senjata CBRNE digunakan dalam aktivitas teroris.

Ancaman potensial CBRNE sebagai senjata adalah karena kemampuan material tersebut untuk berfungsi secara individu maupun dalam kombinasi dengan material lain yang menghasilkan efek yang lebih buruk. Kombinasi ini akan berkontribusi terhadap kehancuran massal dan gangguan kehidupan manusia, infrastruktur, ekonomi dan tatanan sosial suatu negara. Contohnya adalah *dirty bomb* yang merupakan kombinasi bahan radioaktif dan bahan peledak untuk menghasilkan dampak yang jauh lebih besar (Jinang, 2019).

2.1.5 Teori Strategi

Strategi berbicara mengenai skema dan langkah untuk mencapai tujuan. Arthur F Lykke (1997) dalam bukunya "*Defining Military Strategy*" dalam *Military Review* No 77 Vol 1. menjelaskan strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan politik negara (*ends*) yang menggunakan kekuatan militer sebagai cara (*ways*), namun hal ini bukan kekuatan militer atau tujuan politik semata, namun penggunaan kekuatan militer merupakan tujuan akhir dari suatu kebijakan politik negara. Kekuatan militer sebagai alat atau sarana merupakan tujuan akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan politik suatu negara. Tujuan yang ingin dicapai diperlukan suatu cara dan rencana yang tepat, cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran

yang ingin dicapai atau *Ends*, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atau *Ways* atau dan sarana prasarana serta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau *Means* (Mustari, Supartono, & Barnas, 2018).

Seorang master dalam bidang strategi, Carl Von Clausewitz dalam bukunya *On War* menyatakan bahwa strategi adalah penggunaan *engagement for the purpose of war*. Strategi berfokus pada penggunaan kekuatan dalam melakukan upaya *engagement* untuk mencapai tujuan. Teori strategi menjelaskan tentang menentukan tujuan bagi seluruh elemen-elemen yang ada untuk menunjang proses pencapaian tujuan. Hal ini membuat teori strategi lebih bersifat perencanaan (*planning*) yang menghubungkan semua aspek (*means*) yang ada dan menggunakannya secara optimal (Clausewitz, 2007).

Liddel Hart mempunyai definisi tersendiri tentang strategi. Ia menyatakan jika strategi merupakan suatu seni dalam mendistribusikan dan mengaplikasikan *military means* untuk mencapai akhir dari kebijakan. Fokus strategi tidak hanya terkait dengan *movement of forces* tetapi juga terhadap efek yang ditimbulkan. Pengaplikasian *instrument* militer dalam penerapan strategi berada dalam tataran taktis bukan dalam tataran *Grand Strategy*. Terkait hal tersebut, Liddle Hart menjelaskan jika *Grand Strategy* merupakan sebuah langkah untuk memperhitungkan dan mengembangkan sumber ekonomi dan kekuatan nasional untuk mempertahankan perjuangan.

Grand Strategy juga terkait dengan memperkuat moral dan preferensi masyarakat tentang perjuangan untuk menimbulkan semangat juang masyarakat dan meningkatkan kekuatan secara konkrit. Proses distribusi kekuatan dari elemen-elemen yang ada juga merupakan aspek dari *Grand Strategy* (Hart, 1967). Penggunaan strategi menjadi hal yang krusial dalam upaya mencapai tujuan dan

memenangkan kompetisi dalam era globalisasi saat ini. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif tentang strategi diperlukan untuk membuat tujuan dapat tercapai dengan risiko yang minim.

Teorisasi tentang strategi secara lengkap dijelaskan oleh Harry R. Yarger dalam bukunya "*Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*". Dalam bukunya tersebut ia menjelaskan tentang definisi strategi sebagai suatu kalkulasi yang matang terkait dengan tujuan, konsep, dan alat dalam ukuran tertentu dengan memperhatikan resiko yang ada sehingga dapat mencapai tujuan. Strategi juga merupakan suatu seni untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengintegrasikannya dengan lingkungan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Konsep tersebut akan menyediakan pedoman bagi negara dalam memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus meminimalisir ancaman (Yarger, 2006).

Keberadaan strategi sangat penting untuk memberikan pedoman langkah di dalam perkembangan situasi yang tidak menentu. Strategi berasumsi bahwa masa depan tidak dapat diprediksi namun lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses sehingga mampu merumuskan langkah antisipasi. Harry R. Yarger (2006) menambahkan jika strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan ends, ways, dan means dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

"Strategy: ends + ways+ means"

Ends adalah suatu objektif atau tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang terdapat dalam lingkungan strategis. Tujuan tersebut terdapat dalam kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai efek strategis dalam mencapai kepentingan. *Ways* adalah suatu konsep strategis yang menjawab tentang bagaimana untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengaplikasikan kekuatan nasional. Konsepsi tersebut akan menggiring pada pertanyaan siapa melakukan apa, dimana, kapan,

bagaimana, dan mengapa. Konsep strategis tersebut harus mampu menyediakan pedoman bagi pelaksanaan dan pengimplementasian kekuatan nasional untuk mencapai tujuan.

Sedangkan *Means* dalam strategi berfungsi sebagai batasan untuk tipe dan level bagi elemen pendukung untuk mendorong tercapainya suatu tujuan. Dalam strategi, *means* dapat berupa *tangible* atau *intangible*. Contoh *means* yang bersifat *tangible* adalah meliputi *forces, people, equipment, money*, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Untuk *means* yang bersifat *intangible* meliputi *will, courage, spirit, and intellect* (Yarger, 2006). Dalam merumuskan suatu strategi tentu harus memperhitungkan secara detail dan terukur terkait *ends, means, dan ways*. Hal ini penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pertahanan RI mengeluarkan kebijakan Strategi Pertahanan Negara yang memuat pedoman strategi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia hingga tahun 2019. Pedoman tersebut perlu dijadikan rujukan untuk menganalisis upaya/strategi dalam menangani COVID-19. Secara umum, strategi pertahanan negara yang dibuat pada tahun 2014 memuat tiga substansi dasar yang meliputi tujuan yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya (*means*), dan cara mencapai tujuan (*ways*) (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Secara lebih lengkap strategi pertahanan negara tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Strategi Pertahanan Negara (2014)

Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2014.

Pada Strategi Pertahanan Negara tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI memiliki perbedaan dengan Strategi Pertahanan Negara tahun 2007. Hal ini dikarenakan Strategi Pertahanan Negara tahun 2015 dirumuskan dengan mengacu pada kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Elemen penyusun strategi meliputi tujuan, sasaran strategis, cara, dan sarana yang mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi. Strategi pertahanan negara dibentuk dengan tiga substansi dasar yang meliputi:

2.1.5.1 Tujuan Yang Ingin Dicapai: Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI & keselamatan bangsa yang dijabarkan menjadi 5 sasaran strategis:

- 1) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- 2) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan dan dirgantara.

- 3) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
- 4) Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- 5) Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela Negara.

2.1.5.2 Sumber Daya Pertahanan yang Digunakan: Kerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan & disinergikan dengan pertahanan nir-militer.



Gambar 2.2 Sumber Daya Pertahanan

Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2015

2.1.5.3 Bagaimana Menggunakan Sumber Daya Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran Strategis: Rencanakan, persiapkan, dan laksanakan Sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham tentang damai & perang (Kementerian Pertahanan RI, 2015).



Gambar 2.3 Cara Mencapai Sasaran Strategis

Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2015.

Keberadaan ketiga substansi dasar tersebut di atas harus proporsional, seimbang, dan berjalan secara terkoordinasi untuk menghilangkan kesenjangan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sumber daya yang ada, dan konsep strategis dalam bertindak (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum peneliti memaparkan analisis dalam penelitian. Terdapat beberapa literatur penelitian yang menggunakan bahasan tentang ancaman COVID-19, senjata biologi dan pandemi *influenza* sebagai bahan perbandingan dan referensi. Penelitian yang akan dilakukan harus berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

2.2.1 Simatupang (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Basirun Simatupang dengan judul “*Kesiapsiagaan Rspad Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme*” (Simatupang, 2017). Penelitian ini membahas Saat ini banyak kasus klinis yang disebabkan oleh ancaman bioterrorisme dengan menggunakan bahan biologi seperti virus dan bakteri. Virus yang telah digunakan dan berpotensi digunakan sebagai bioterrorisme salah satunya adalah virus influenza, rumah sakit merupakan rujukan pasien yang harus siap menerima korban massal akibat pandemi influenza.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto dalam penanggulangan bencana pandemi untuk mengantisipasi ancaman bioterrorisme. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan rancangan grounded theory. Penelitian ini melibatkan petugas kesehatan dari beberapa unit seperti IGD, ruang isolasi, farmasi, laboratorium dan komite PPIRS yang dipilih dengan menggunakan purposive dan snowball sampling. Instrumen penelitian menggunakan pedoman AHRQ (*Agency of Healthcare Research and Quality*) dan guideline WHO tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto rata-rata baik dengan rincian perencanaan dan administrasi (86.60%), kapasitas tambahan (79.10%), pendidikan dan latihan (77.70%), Komunikasi (76.90%), dukungan kepegawaian (71.42%), isolasi dan dekontaminasi (94.44%), farmasi (77.77%), laboratorium (83.33%) dan surveilans (91.66%). Kesimpulan yang dapat diambil adalah RSPAD Gatot Soebroto sejauh ini telah memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam penanggulangan bencana pandemi influenza. Pembenahan yang perlu dilakukan adalah peningkatan

kerjasama dengan rumah sakit lain dan kementerian kesehatan serta peningkatan kualitas SDM melalui penerapan *cross training*.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19. Peneliti berfokus pada upaya dan strategi dari pemerintah dalam menghadapi ancaman COVID-19. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi, konsep ancaman, konsep pertahanan negara, bencana non-alam: pandemi, dan CBRNE. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pada pandemi sebagai tema penelitian.

2.2.2 Sari, Sulistyani, dan Pertiwi (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani, dan Andhini Citra Pertiwi (2020) dengan judul "*Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19*" (Sari et al., 2020). Penelitian ini berfokus pada peran dua lembaga pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan dalam menangani COVID-19. Keterlibatan pihak militer dalam situasi krisis kesehatan global telah dimulai sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga penerapan fase adaptasi new normal. Namun, keterlibatan tersebut telah menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar sementara sebagian lainnya mengkritisi urgensi pelibatan pihak militer.

Metodologi yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teori peran, konsep pertahanan negara, dan konsep penanganan pandemi untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan TNI memiliki peran strategis di sejumlah bidang seperti bidang kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi dalam upaya menanggulangi COVID-19. Kementerian Pertahanan juga berperan strategis baik secara internal maupun eksternal melalui

kerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN sektor industri pertahanan, dan dengan negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19. Peneliti berfokus pada upaya dan strategi dari pemerintah dalam menghadapi ancaman COVID-19. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi, konsep ancaman, konsep pertahanan negara, bencana non-alam: pandemi, dan CBRNE. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pada pandemi COVID-19 sebagai tema penelitian.

2.2.3 Imara, Aritonang, dan Pane (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Fatih Akbar Imara, Sovian Aritonang, dan Masdalina Pane (2020) dengan judul “*Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologi*” (Imara, dkk 2020). Penelitian ini mempelajari senjata biologi yang telah banyak digunakan untuk tujuan teror ataupun peperangan sejak dulu sampai awal abad 21. Salah satunya adalah antraks, berasal dari *Bacillus anthracis* yang telah terbukti dapat memberikan teror ancaman biologi. Antraks merupakan penyakit endemik di Indonesia yang diketahui keberadaannya sejak awal abad 20. Ancaman antraks sebagai senjata biologi ini dapat dilihat dari sejarah, potensi penyakit yang berada di Indonesia, dan kecanggihan teknologi yang bisa disalahgunakan untuk teror. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antraks sebagai ancaman pertahanan negara, dan memberi masukan mengenai upaya strategis menghadapi ancaman antraks sebagai senjata biologi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan wawancara dan studi literatur.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Antraks menjadi ancaman pertahanan negara sebab Indonesia merupakan daerah endemik

antraks, dan secara historis antraks telah dijadikan sebagai senjata biologi. Antraks sebagai senjata biologi mengancam keamanan manusia dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Strategi menghadapi ancaman antraks sebagai senjata biologis dapat dianalisis dengan penentuan “tujuan”, “cara”, dan “sarana”. Penentuan “cara” dilakukan dengan menganalisis *issue area*, *securitizing actors*, *security concept*, *process*, dan *degree of securitization*. Penentuan “sarana” melalui pendekatan analisis prasyarat infrastruktur konseptual perluasan agenda keamanan dan prasyarat upaya biodefense. Ada 5 hal penting dalam perumusan strategi penanganan ancaman biologi antraks yaitu 1) Kesiapan rumah sakit; 2) Teknologi; 3) Kesiapan masyarakat; 4) Respon tanggap darurat 5) Koordinasi antar lembaga/sistem.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19. Peneliti berfokus pada upaya dan strategi dari pemerintah dalam menghadapi ancaman COVID-19. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi, konsep ancaman, konsep pertahanan negara, bencana non-alam: pandemi, dan CBRNE. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teori strategi serta strategi dalam menghadapi ancaman virus.

2.2.4 Sarjito (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Sarjito (2020) dengan judul “*Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19*” (Sarjito, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai partisipasi publik dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari sudut pandang pertahanan negara, serangan coronavirus merupakan ancaman nirmiliter yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan

sistem pertahanan negara. Dengan demikian Kementerian Pertahanan mempunyai tugas untuk menanggulangi coronavirus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi harus melibatkan masyarakat; (2) Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi efektivitas kebijakan PSBB; (3) Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah; (4) Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan komite wilayah yang telah dibentuk; dan (5) Administrasi komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19. Peneliti berfokus pada upaya dan strategi dari pemerintah dalam menghadapi ancaman COVID-19. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi, konsep ancaman, konsep pertahanan negara, bencana non-alam: pandemi, dan CBRNE. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pada pandemi COVID-19 sebagai tema penelitian.

2.2.5 Ristyawati (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2020) dengan judul "*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*" (Ristyawati, 2020). Penelitian ini

membahas mengenai pandemi global yang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.

Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19. Peneliti berfokus pada upaya dan strategi dari pemerintah dalam menghadapi ancaman COVID-19. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi, konsep ancaman, konsep pertahanan negara, bencana non-alam: pandemi dan CBRNE. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pada pandemi COVID-19 sebagai tema penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ronny Basirun Simatupang (2017)	Kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme	Kualitatif dengan menggunakan <i>grounded theory</i> . Dengan menggunakan pedoman AHRQ.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto rata-rata baik dengan rincian perencanaan dan administrasi (86.60%), kapasitas tambahan (79.10%), pendidikan dan latihan (77.70%), Komunikasi (76.90%), dukungan kepegawaian (71.42%), isolasi dan dekontaminasi (94.44%), farmasi (77.77%), laboratorium (83.33%) dan surveilans (91.66%).	Peneliti membahas pertahanan negara dimana tidak hanya kesiapan dari pelayanan kesehatan namun juga dari seluruh rakyat beserta pemerintah dan seluruh jajarannya. Melihat bahwa pandemi COVID-19 yang tergolong baru sehingga belum diketahui cara mengantisipasi secara baik dan benar.	Menjadikan pandemi sebagai tema dalam melakukan penelitian.
2.	Marina Ika Sari et al., (2020)	Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19	Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Peran, Konsep Pertahanan Negara, dan Konsep Penanganan Pandemi.	Hasil penelitian menunjukkan TNI memiliki peran strategis di sejumlah bidang seperti bidang kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi dalam upaya menanggulangi COVID-19. Kementerian Pertahanan juga berperan strategis baik secara internal maupun	Peneliti membahas mengenai strategi pertahanan negara indonesia dalam menghadapi ancaman COVID-19. Dimana akan berfokus pada upaya dan strategi dalam menangani wabah COVID-19.	Pandemi COVID-19 sebagai tema penelitian.

				eksternal melalui kerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN sektor industri pertahanan, dan dengan negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19.		
3.	Fatih Akbar Imara et al., (2020)	Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologi	Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi, Teori Biodefense, dan Teori Keamanan Manusia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Antraks menjadi ancaman pertahanan negara sebab Indonesia merupakan daerah endemik antraks, dan secara histori antraks telah dijadikan sebagai senjata biologi. Antraks sebagai senjata biologi mengancam keamanan manusia dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.	Peneliti membahas mengenai wabah COVID-19 yang ditetapkan menjadi pandemi oleh WHO dan belum diketahui cara pengobatan dan perawatannya serta bagaimana upaya dan strategi dalam menangani wabah COVID-19.	Penggunaan teori strategi.
4.	Aris Sarjito (2020)	Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan	Hasil penelitian ini adalah: (1) Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi harus melibatkan	Peneliti lebih menekankan pada upaya dan strategi bagaimana dapat diterapkan pada negara Republik Indonesia.	Pandemi COVID-19 sebagai salah satu fokus penelitian.

		Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19	adalah Partisipasi Publik.	masyarakat; (2) Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi efektivitas kebijakan PSBB; (3) Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah; (4) Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan komite wilayah yang telah dibentuk; dan (5) Administrasi komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat.	mengingat Negara Indonesia terdiri atas banyak pulau sehingga sulit di kendalikan persebarannya serta penggunaan strategi pertahanan semesta dimana melibatkan seluruh komponen negara dalam menghadapi COVID-19.	
5.	Aprista Ristyawati	Efektifitas Kebijakan	Kualititaif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika	Peneliti membahas pertahanan	Pandemi COVID-19 sebagai tema

	(2020)	Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945	menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Teori yang digunakan adalah teori hukum.	dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.	negara, dimana membahas bagaimana upaya dan strategi dalam menghadapi ancaman COVID-19 saat ini dan di masa depan.	penelitian.
--	--------	--	---	--	--	-------------

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020.


Dari beberapa penelitian yang digunakan sebagai tinjauan, peneliti fokus dalam segi objek penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang ancaman pertahanan bidang kesehatan dalam hal ini wabah COVID-19. Selain itu peneliti juga fokus pada bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman COVID-19.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mendasarkan pemikiran pada tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara memberikan perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun.

Ancaman non-militer merupakan ancaman yang patut diwaspadai. Daya hancur ancaman non-militer ini lebih dahsyat, lebih mudah dilaksanakan, dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Upaya untuk membangun pertahanan negara yang kuat telah diatur melalui berbagai peraturan. Namun, pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer belum jelas dan tidak tersinergi dengan baik. Apabila kondisi ini berlangsung terus, maka dapat menyebabkan pertahanan negara dari sisi non-militer menjadi lemah dan tidak akan mampu mengatasi ancaman nonmiliter dari negara lain (DKP, 2017).

Berdasar pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), COVID-19 merupakan jenis virus baru sehingga penanganan dan pencegahan dilakukan secara berbeda. Pemerintah berupaya dengan menggunakan berbagai strategi dan kebijakan dalam menangani COVID-19. Namun, karena mengikuti karakteristik virus yang baru sehingga upaya yang dilakukan juga berubah-ubah. Berikut ini adalah Gambar bagan kerangka berpikir peneliti secara keseluruhan, yang melingkupi teori dan konsep yang pada bab selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*). Metodologi kualitatif yakni suatu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti suatu kondisi objek secara alamiah, dimana posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Creswell (2016) mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap menjadi masalah sosial atau manusia.

Creswell (2016) juga menjelaskan terdapat lima strategi dalam pendekatan kualitatif, yaitu naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded theory. Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit (Gunawan, 2013). Dalam Creswell (2016), studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus guna mengeksplorasi tentang strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia ditinjau dalam perspektif peperangan asimetris.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi yang berpusat di Kota Jakarta yang tercantum dalam Tabel 3.2. Peneliti memilih instansi terkait, karena instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu selama lebih kurang tujuh bulan, yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan tesis, pembuatan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, hingga ke tahap penulisan tesis. Adapun jadwal disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	2	3	4	5	6	7	8
Proses Bimbingan							
Penyusunan Proposal Tesis							
Seminar Proposal Tesis							
Perbaikan Proposal Tesis							

1	2	3	4	5	6	7	8
Pengumpulan Data Primer							
Pengolahan Data							
Penyusunan Tesis							
Seminar Hasil Penelitian							
Perbaikan Draft Seminar Hasil							
Sidang Tesis							
Perbaikan Tesis							

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan, yang merupakan orang pada latar penelitian yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010). Untuk memilih informan penelitian, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian. Metode *purposive sampling* merupakan sebuah metode pengambilan sampel dengan indikator tertentu. Dengan kata lain, langkah ini dilakukan dengan menentukan individu-individu yang dianggap mengetahui dan memahami objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penelitian (Sugiyono, 2018).

Dalam subyek penelitian, terdapat beberapa informan dari berbagai institusi pemerintahan yang terdiri dari pada pejabat berwenang yang khusus menangani atau pun memiliki tanggung jawab di bidang pertahanan terhadap ancaman wabah COVID-19, yang tercantum dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Subyek Penelitian

No.	Narasumber
1.	Satuan Tugas Penangan COVID-19
2.	dr. Ryan Hermana, Direktorat P2PML, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
3.	Kol Dadang, Ditkes Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan
4.	Kol Adm Agung Karyanto. S.Sos., M.Si, Kasubdit Sun Jaksarhanneg Dirjakstra, Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan
5.	Kol (Kes) M. Washiludin A.R, S.K.M., MKKK., Kabidbangkes Pusat Kesehatan TNI

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2020.

3.3.2 Obyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu mengenai hal-hal objektif, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, obyek penelitian ini ialah strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Data yang didapatkan merupakan data-data yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara Semiterstruktur (*Semistructure Interview*)

Menurut Moleong (2006), wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Terdiri dari pewawancara dan terwawancara. Wawancara dalam penelitian ini

ditujukan kepada informan dari instansi-instansi terkait yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam memperoleh informasi, ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria seperti membidangi program kerja, menguasai masalah, terlibat dalam program kerja dan merupakan penentu kebijakan serta bersedia untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara individu dan bertatap muka langsung dengan informan.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, dimana jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2019).

3.4.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dibutuhkan dalam rangka memperoleh data sekunder yang dapat mendukung validitas data serta melakukan perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian-penelitian lain yang berkaitan. Studi pustaka tersebut adalah peraturan perundang-undangan, transkrip wawancara, jurnal, serta surat kabar (Sugiyono, 2011). Data-data pendukung juga dibutuhkan, seperti surat keputusan atau berkas-berkas lainnya yang secara resmi dikeluarkan oleh instansi terkait yang berhubungan dengan ancaman COVID-19.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis

dokumen-dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah dalam Haris, 2009)

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengamati ulang, wawancara dengan lebih mendalam, serta berulang hingga jenuh yang disertai dengan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang valid (Nasution, 2003). Teknik triangulasi data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Triangulasi Teknik, yaitu dengan menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan data dilakukan melalui peninjauan kembali hasil wawancara dengan melakukan observasi dan membandingkannya dengan dokumen yang ada sehingga didapatkan data yang sepenuhnya benar (Sugiyono, 2011)
- b. Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data dengan cara mengecek fakta melalui data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda (Sugiyono, 2011)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga diperoleh pemahanan dan temuan untuk diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2011). Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas sampai menemukan titik jenuh. Sekumpulan data yang penting dapat

diidentifikasi, diperoleh kembali, dipilah-pilah, dikelompokkan, dan dikelompokkan kembali untuk dianalisis. Kemudian data disajikan dalam bentuk deskripsi, skema, atau bagan, sehingga memudahkan untuk dipahami. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi deskriptif (Creswell, 2016)

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Analisis data penelitian sudah dilakukan mulai saat pengumpulan data penelitian berlangsung hingga pengumpulan data selesai dilakukan.

b. Kondensasi Data


Kondensasi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Penyederhanaan dalam kondensasi data dilakukan dengan teknik *coding*.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara membentuk uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk teks naratif. Langkah ini perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil kondensasi data tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014.

Penyederhanaan dalam kondensasi data dilakukan dengan teknik coding. Pengkodean data dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Pengkodean Parameter Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 Di Indonesia

No	Parameter	Indikator / Coding
1.	Ancaman COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia	1. Cara menilai kemampuannya (<i>Capabilities</i>) 2. Intensitasnya (<i>Intentions</i>) 3. Kemudahan untuk dapat diserang (<i>Vulnerabilities</i>)
2.	Strategi Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19	1. Ends → tujuan, rekomendasi 2. Means → Regulasi, kebijakan, program (sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan) 3. Ways → cara atau strategi yang ditempuh, faktor yang menghambat dan/ mendukung

Sumber : Hasil olahanpeneliti, 2020.

Data yang telah diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan teknik *coding* di atas, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, skema, atau bagan, sehingga memudahkan untuk dipahami. Terakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi deskriptif setelah melalui tahapan prosedur analisis sebagaimana dijelaskan di atas.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 COVID-19 di Indonesia dan Penanganannya

Berselang satu bulan sejak pengumuman kasus pertama COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, tepatnya 13 April 2020. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Jokowi menetapkan kondisi darurat. Hal tersebut berdasarkan potensi dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Virus SARS-CoV-2 yang berukuran kecil atau 1.400 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia ini sangat tidak kasatmata. Virus yang dikenal penyebarannya sejak kasus Wuhan, Cina, sulit terdeteksi oleh setiap individu sehingga penyebarannya sangat cepat dari manusia ke manusia yang lain (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Hingga 26 Juli 2020, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 98.778 kasus. Terdapat penambahan 1.492 kasus dari hari sebelumnya, atau 25 Juli 2020. Bahkan pada 27 Juli 2020, angka kasus COVID-19 menembus angka 100.303 untuk pertama kalinya (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Kemudian pada 22 Agustus 2020 pemerintah memeperlihatkan penambahan data kasus baru COVID-19 sebanyak 2.090 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 151.498 orang (Nugraheny, 2020).

Pada 23 September 2020 kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 257.388 orang. Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 4.465 kasus dalam 24 jam terakhir. Bila dibandingkan bulan sebelumnya, bulan September mengalami penambahan kasus sebanyak 100.000 kasus (Nugraheny, 2020). Pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari tujuh bulan belum ada

tanda-tanda membaik. Hal ini terlihat dengan masih adanya penularan virus corona yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Berdasar data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 24 Oktober 2020, ada penambahan 4.070 kasus baru. Menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 385.980 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 (Sari, 2020).

Perkembangan kasus positif COVID-19 pada 25 November 2020 telah mencapai 511.836 orang. Jumlah tersebut didapatkan setelah terdapat penambahan sebanyak 5.534 kasus. Dari total jumlah tersebut, terdapat 65.804 kasus aktif dari yang terkonfirmasi positif berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Jumlah tersebut setara dengan 12,9 persen dari kasus yang terkonfirmasi positif (Nugraheny, 2020). Pada 26 Desember 2020, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 109.150 kasus. Angka tersebut setara dengan 15,4 persen dari total kasus konfirmasi positif COVID-19. Kasus aktif merupakan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan, baik di rumah sakit atau isolasi mandiri (Maharani, 2020).

Dalam penanganan, Presiden Jokowi telah menetapkan organisasi pada awal Maret 2020. Melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Doni Monardo. Banyak capaian yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional sebelum akhirnya dibubarkan oleh Presiden Jokowi dan diganti dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di samping itu, terobosan dengan pendekatan riset dan teknologi, khususnya didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diwujudkan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, seperti pembangunan laboratorium *mobile*, alat ventilator maupun

robot sterilisasi ruang pasien COVID-19 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Pada awal penanganan, Gugus Tugas Nasional menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas atau pun peralatan medis, seperti alat pelindung diri (APD), bahan baku untuk tes cepat maupun tes *swab* maupun masker. Risiko yang dihadapi oleh dokter, perawat dan tenaga medis lain sangat tinggi. Sempat tersiar berita di media, tenaga medis hanya terlindungi dengan jas hujan. Kemudian di awal merebaknya COVID-19, pemerintah merekomendasikan mereka yang sakit yang hanya menggunakan masker (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Kebutuhan peralatan medis yang tinggi tidak dibarengi ketersediaan yang ada di pasar saat itu. Kondisi ini terjadi karena hampir semua negara di dunia membutuhkan peralatan tersebut untuk penanganan di negaranya. Meskipun demikian, Indonesia mampu meloloskan baju APD dengan standar internasional di tengah kesulitan dalam penyediaannya. Penanganan terhadap penularan virus SARS-CoV-2 tidak segera berakhir. Memasuki bulan keenam pandemi, kondisi nasional semakin berat. Pandemi tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan tetapi perekonomian nasional (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 20 Juli 2020. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Komite tersebut dibentuk dengan pertimbangan penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional yang harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, terintegrasi dan tidak terpisahkan. Komite yang bernama Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

Fokus langkah yang dilakukan yakni melihat situasi perekonomian nasional, perkembangan COVID-19 dari segi ketersediaan peralatan tes maupun perkembangan vaksin dan antibodi serta mendesain program perekonomian yang sifatnya *multilayer*. Dari jumlah kasus yang ada, penyebaran COVID-19 teridentifikasi di 476 wilayah administrasi di tingkat Kabupaten dan Kota pada 34 Provinsi. Semua masih menghadapi tantangan penularan COVID-19, upaya disiplin dan patuh pada protokol kesehatan di tingkat individu belum cukup untuk memutus rantai penularan. Langkah bersama atau upaya disiplin dan patuh secara kolektif dibutuhkan untuk betul-betul mencegah penularan COVID-19 di tanah air (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020).

4.1.2 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Guna percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Kominfo, 2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan: meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan

kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Berdasar Keppres tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 (Kominfo, 2020).

Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah
- f. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekretariat, sebagaimana dimaksud, memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

- a. Pengarah:
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- 2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 3) Menteri Kesehatan; dan
 - 4) Menteri Keuangan.
- b. Pelaksana:
- Ketua: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Wakil Ketua 1: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua 2: Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota:
- 1) Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2) Unsur Kementerian Kesehatan;
 - 3) Unsur Kementerian Dalam Negeri
 - 4) Unsur Kementerian Luar Negeri;
 - 5) Unsur Kementerian Perhubungan;
 - 6) Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 7) Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 8) Unsur Kementerian Agama;
 - 9) Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - 10) Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - 11) Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 12) Unsur Kantor Staf Presiden.

Pada Pasal 11 ayat (1) Keppres tersebut tertulis “Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasar Keppres tersebut, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga

Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu (Kominfo, 2020).

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebutkan dalam Keppres, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi Pasal 14 Keppres yang ditandangi pada 13 Maret 2020 oleh presiden Joko Widodo (Kominfo, 2020).

Dengan berjalannya waktu, penanganan pandemi COVID-19 tidak lagi berada di bawah Gugus Tugas Nasional sejak Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Gugus Tugas berubah menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak 20 Juli 2020. Dalam komite tersebut, Satuan Penanganan COVID-19 memiliki mandat dalam penanganan pandemi, baik pendekatan medis dan non medis (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Komite Kebijakan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato. Komite Kebijakan ini membawahi dua satgas yakni, Satgas COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas COVID-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara itu, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin (Ihsanuddin, 2020).

Dalam komite tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diabntu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite. Keenam menteri tersebut, yaitu: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri

Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, satu menteri lainnya yakni Erick Tohir menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana (Ihsanuddin, 2020).

Dalam Pasal 6 Perpres No. 82 Tahun 2020 disebutkan bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memiliki tugas, yakni: melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat; melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

4.1.3 Kementerian Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 304 disebutkan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung berada dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular langsung. Selain itu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung juga

termasuk ke dalam tugas direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung bersama dengan empat direktorat lainnya yaitu, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA berada dibawah kendali Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4.1.4 Kementerian Pertahanan

4.1.4.1 Direktorat Kesehatan Direktorat Jendral Kekuatan Pertahanan

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 768-769 disebutkan bahwa Direktorat Kesehatan selanjutnya disebut Dit Kes adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kesehatan disebut Dir Kes mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan pembinaan teknis serta evaluasi di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara. Direktorat Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan memiliki fungsi sebagai: penyiapan rumusan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kesehatan,

kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kes.

4.1.4.2 Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 293-296 disebutkan bahwa Direktorat Kebijakan Strategis Pertahanan selanjutnya disebut Dit Jakstrahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan disebut Dir Jakstrahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan mengevaluasi bidang kebijakan strategis pertahanan. Dit Jakstrahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan strategis pertahanan; b. pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan strategis pertahanan, c. evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan strategis pertahanan; dan d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Di dalam Dit Jakstrahan terdiri atas empat sub direktorat, antara lain: Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Dasar Pertahanan Dasar Pertahanan Negara; Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara; Subdirektorat Penyusunan Evaluasi Kebijakan Strategis; dan

Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara. Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Dasar Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Sun jaksarhanneg mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dasar pertahanan negara, meliputi kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, dan kebijakan pertahanan negara.

4.1.5 Pusat Kesehatan TNI

Pusat Kesehatan TNI adalah badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Mabes TNI. Pusat Kesehatan TNI bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara integratif pada operasi dan latihan TNI, rekrutmen integratif, pembinaan dan pelayanan kesehatan integratif, pengembangan tenaga kesehatan dan perangkat lunak kesehatan serta bakti dan kerja sama bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. Puskes TNI memiliki fungsi utama sebagai berikut (Puskes TNI, 2016):

- a. Memberikan dukungan kesehatan secara fleksibel dihadapkan pada kebijakan penugasan operasi terkait dengan pola, waktu, daerah operasi serta macam operasi yang dilaksanakan oleh TNI;
- b. Memberikan dukungan kesehatan jiwa militer meliputi penyiapan kejiwaan prajurit sebelum diberangkatkan, monitoring perkembangan kejiwaan selama penugasan dan evaluasi kondisi kejiwaan setelah kembali dari penugasan;
- c. Mengoordinasikan fungsi deteksi, pencegahan dan penatalaksanaan dampak dari senjata biologi dan kimia dengan mengembangkan kemampuan kimia, biologi, radiasi dan di bidang ketahanan hayati (*biodefense*);

- d. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon/anggota TNI untuk penugasan maupun pendidikan secara integratif dengan mengedepankan interoperabilitas dan mengesampingkan ego sektoral, dan pengelolaan logistik terintegrasi;
- e. Melaksanakan pembinaan administrasi, sarana dan kerja sama profesi kesehatan militer serta mengintegrasikan pelayanan kesehatan untuk mencapai hasil yang paripurna;
- f. Melaksanakan pembinaan akutansi BMN;
- g. Melaksanakan pembinaan kesehatan di lingkungan Mabes TNI; dan
- h. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Puskes TNI dapat mengerahkan dan mengoordinasikan Kesehatan Angkatan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Ancaman COVID-19 Terhadap Pertahanan Negara Tahun 2020 di Indonesia

COVID-19 merupakan ancaman di bidang kesehatan. Dimana ancaman ini termasuk dalam ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata adalah bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Wabah COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 (WHO, 2021). Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) kemudian resmi mencanangkan penyebaran virus Corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Sebagaimana dijelaskan oleh dr. Ryan Hermana

yang menjabat pada Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan:

“Kalau dari sisi kesehatan kami menyebut dari sisi ancaman itu selalu berkaitan dengan nyawa manusia, keberadaan kualitas hidup manusia.”

Dari sisi kesehatan, COVID-19 merupakan ancaman yang dapat mempengaruhi nyawa dan kualitas hidup manusia. Dua poin tersebut adalah titik poin dalam melihat virus atau wabah menjadi ancaman. COVID-19 tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, dan tidak mengenal waktu. Siapapun dapat terpapar dan ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dalam hal ini COVID-19 merupakan ancaman bagi negara Indonesia yang dapat menyerang kualitas hidup penduduknya.

Wabah penyakit merupakan ancaman terhadap warga negara dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia. Hal ini senada juga disampaikan oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan:

“COVID-19 merupakan salah satu ancaman? Ya. Kalau sudah ancaman berarti mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa. Ketika suatu kejadian itu sudah memporak porandakan hampir seluruh bidang dan mempengaruhi secara signifikan banyak bidang, maka itu sudah disebut sebagai ancaman, dan itu sudah termasuk merugikan.”

COVID-19 merupakan ancaman yang berdimensi keselamatan umum karena sudah mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan

nonmiliter. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Kementerian kesehatan merupakan *leading sector* dalam menangani dan menanggulangi COVID-19 di Indonesia dibantu dengan kementerian dan instansi lainnya. Sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan bidang kesehatan meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta kefarmasian dan alat kesehatan. COVID-19 merupakan ancaman kesehatan yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan negara. Kolonel (Kes) M. Washiludin A.R, S.K.M., MKKK yang menjabat pada Bidang Pengembangan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI mengatakan:

“COVID-19 merupakan ancaman kesehatan, artinya kesehatan yang bisa mengganggu atau mengancam ketahanan negara. Ternyata ancaman yang mengganggu kesehatan, dampaknya bisa seluas ini.”

COVID-19 merupakan ancaman kesehatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketahanan negara. Dampak yang disebabkan COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga pertahanan keamanan negara. Berawal dari kesehatan kemudian merambah pada sektor lainnya. Pendapat diatas didukung dengan pendapat dari dr. Ryan Hermana yang menjabat pada Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan:

“Ancaman wabah penyakit menular terhadap warga negara Indonesia menyebabkan ancaman terhadap ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada kalimat diatas disebutkan bahwa ancaman wabah penyakit menular terhadap warga negara dapat menyebabkan ancaman terhadap ketahanan NKRI. Sebelumnya, karena tidak ada

konsep yang memadai, apakah suatu penyakit menular dapat menjadi suatu bencana atau tidak. Namun seiring dengan perkembangan pemahaman bahwa suatu penyakit yang berpotensi menular dan merenggut nyawa seseorang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap ketahanan negara, sebab menyerang warga negara. Menurut Peneliti bidang mikrobiologi LIPI Sugiyono Saputra, bahwa virus SARS-CoV-2 tidak memiliki kesamaan gen dengan virus corona lain seperti flu, *MERS* hingga *SARS* (CNN Indonesia, 2020).

“SARS-CoV-2 bukan merupakan hasil manipulasi laboratorium karena ada perbedaan pada material genetik yang esensial untuk proses infeksi, yang tidak pernah ditemukan pada virus corona.” (CNN Indonesia, 2020)

Sugiyono menjelaskan virus buatan biasanya menduplikasi gen dari virus-virus corona menular lainnya. Oleh karena itu, Sugiyono mengatakan wabah virus SARS-CoV-2 terjadi secara alami atau sesuai dengan seleksi alam (*natural selection*) (CNN Indonesia, 2020). dr. Ryan Hermana dari Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan juga berpendapat:

“Bibit penyakit itu bisa dianggap dikembangkan sebagai senjata biologis itu harus memenuhi persyaratan untuk itu.”

Jika COVID-19 merupakan senjata biologis maka harus memenuhi persyaratan. Persyaratan bibit penyakit bisa dijadikan senjata biologis yaitu pertama bisa dikembangkan, kedua mudah dibawa, dan ketiga mudah ditularkan antar manusia. Contohnya jika satu orang yang terjangkit penyakit bisa menularkan kepada lebih dari 40 orang.

Pada *website* covid19.go.id telah diinformasikan bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 terbukti bukan buatan manusia, melainkan virus yang muncul secara alami. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) juga menyatakan kesimpulan yang sama bahwa COVID-19 merupakan virus yang berasal dari hewan dan bukan virus yang dimanipulasi atau dibuat di laboratorium

atau di tempat lain (Wicaksono, 2020). Menurut Kristian Andersen, Ph.D seorang professor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research bahwa:

“Dengan membandingkan data urutan genom yang tersedia untuk strain virus corona yang diketahui, kita dapat dengan tegas menyatakan SARS-CoV-2 berasal dari proses alami.”

Sejak COVID-19 muncul pertama kali hingga saat ini telah menimbulkan banyak dampak terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Tidak hanya dari sektor kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Semua dunia kena. Ekonomi dunia berdampak. Bahkan ada yang ekonomi minus. Jadi mulai dari negara maju, negara berkembang, atau negara yang masih terbelakang sudah jelas kena. Itu dampaknya, apalagi bidang sosial.”

Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan juga menyebut dampak dari COVID-19 ini dapat menyebabkan kekisruhan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebab hingga kini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tarik-ulur membuat masyarakat mengalami kebingungan:

“Mungkin ada juga dampak politik. Ada negara-negara tertentu karena kasus ini politik negara terganggu, mungkin Indonesia juga. Ya tidak heran kalau politik ini lebih dalam lagi. Terjadi kekisruhan, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masalah kesehatan juga masuk kedalam ranah keamanan masyarakat.”

COVID-19 memberikan dampak pada perpolitikan suatu negara. Dengan adanya COVID-19 politik negara terganggu membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Pendapat diatas didukung oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada

Subdit Sun Jaksarhaneg Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan:

“Seluruh sendi kehidupan. Yang jelas dari segi politik kita tahu sendiri kebingungan. Secara umum begini saja bahwa Indonesia bahkan seluruh dunia sudah merubah seluruh kebijakan dari perencanaan.”

Dampak yang disebabkan COVID-19 tidak hanya menyerang sektor ekonomi namun juga sosial, budaya, politik, ideologi, dan juga pertahanan keamanan negara. Berdasarkan Kol. Agung dari Ditjen Strahan Kemhan, perencanaan anggaran yang dikelola oleh Kemhan dan TNI lebih dari 60 persen harus dikurangi untuk penanganan COVID-19. Hal ini sangat signifikan dan berdampak pada proses pencapaian rencana pertahanan yang semula sudah digelontorkan.

Instrument pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 salah satunya adalah sumber daya nasional. Sumber daya nasional Indonesia bisa dikatakan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Ditjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan:

“Kalau mengatakan siap tidak siap, tidak semudah itu mas ya. Apa tolak ukurnya? Kalau bangsa Indonesia, kita lihat sendiri kalau dibandingkan dengan negara-negara dunia pun tidak ketinggalan untuk itu.”

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Ditjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan bahwa apa yang menjadi tolak ukur dalam kesiapan sumber daya nasional Indonesia? Siap tidak siap, ancaman COVID-19 telah mengobrak-abrik seluruh pertahanan negara kita. Kondisi ekonomi dan pendidikan juga terkena dampaknya. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Meski tidak mengkhawatirkan namun di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi

hal-hal yang sangat signifikan. Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan yang mempengaruhi tercapainya tujuan negara.

Selanjutnya terkait informasi yang beredar di masyarakat berpengaruh besar terhadap pertahanan negara. Dimana masyarakat yang sadar dan peka terhadap sekitar sudah pasti mengerti bahwa ancaman COVID-19 merupakan ancaman yang serius dan bukan main-main. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh dr. Ryan Hermana yang menjabat pada Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan:

“Ancaman akan muncul berupa ketidakpercayaan masyarakat akibat informasi yang kurang. Jika kita memberikan atau menampakan bahwa kita bisa atau mampu melawan covid ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi.”

Dijelaskan oleh dokter Ryan Hermana yang menjabat pada Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan bahwa akibat informasi yang kurang di masyarakat membuat munculnya ketidakpercayaan. Bila pemerintah memberikan atau menampilkan bahwa Indonesia bisa dan mampu melawan COVID-19, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi. Jadi pemerintah harus menyiapkan manajemen informasi dan pengendalian harus secepatnya dilakukan. Meskipun dalam menyampaikan dengan bahasa yang mudah, namun masih bisa terjadi *miss* antara media. Terkadang dilebihkan dan dikaitkan dengan yang lain atau bisa saja tingkat pemahaman di masyarakat yang kurang.

Persebaran COVID-19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan

menjaditerhambat. Berikut merupakan intisari dari hasil penelitian menurut masing-masing instansi:

No.	Instansi	Ancaman COVID-19
1.	Direktorat P2PML Ditjen P2P Kesehatan Kementerian	<p>Aspek kemampuan: COVID-19 adalah wabah penyakit yang mengancam kehidupan manusia.</p> <p>Aspek instensitas: COVID-19 merupakan penyakit menular yang dengan cepat dapat menyebar ke seluruh dunia.</p> <p>Aspek kerawanan: Penyebaran yang cepat dan luas akan menimbulkan kerawanan di berbagai bidang kehidupan.</p>
2.	Subdit Dukungan Kesehatan Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan	<p>Aspek kemampuan: Virus corona adalah virus baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan virus-virus yang sudah ada. Selain memberikan dampak pada bidang kesehatan juga berdampak pada segala bidang termasuk pertahanan.</p> <p>Aspek intensitas: COVID-19 merupakan ancaman non militer yang berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat.</p> <p>Aspek kerawanan: Lemahnya ketahanan masyarakat dapat berpengaruh terhadap menurunnya ketahanan nasional.</p>

3.	Subdit Sun Jaksarhannege Ditjakstra Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan	Aspek kemampuan: COVID-19 merupakan salah satu ancaman berdimensi keselamatan umum yang mempengaruhi di berbagai bidang termasuk pertahanan negara.
		Aspek intensitas: COVID-19 memberikan dampak pada seluruh sendi kehidupan.
		Aspek kerawanan: COVID-19 menginfeksi seluruh negara di dunia dan mengalami kesulitan dalam menghadapinya.
4.	Bidang Pengembangan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI	Aspek kemampuan: COVID-19 adalah ancaman kesehatan yang bisa mengganggu dan mengancam ketahanan negara.
		Aspek intensitas: COVID-19 sudah mewabah ke seluruh penjuru negara serta memberikan dampak pada berbagai sektor.
		Aspek kerawanan: Kasus penyebaran COVID-19 meluas di setiap negara sehingga mengalami kesulitan dalam menanggulangi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa COVID-19 merupakan ancaman di bidang kesehatan termasuk dalam ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dampak yang disebabkan COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga pertahanan keamanan negara. Berawal dari kesehatan kemudian merambah pada bidang lainnya.

4.2.2 Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 di Indonesia

Tujuan Pemerintah Indonesia sejak awal adalah mencari titik keseimbangan, dimana kesehatan masyarakat tetap menjadi nomor satu yang diutamakan dan diprioritaskan, akan tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi, begitulah Pidato Presiden Joko Widodo (Nugroho et al, 2020). Dalam menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, pemerintah berupaya dengan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Seluruh Kementerian dan Lembaga turut serta dalam menanggulangi COVID-19 semaksimal mungkin terlibat sesuai porsinya. Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai salah satu kementerian yang penting dalam bidang pertahanan juga memiliki peranan penting. Hal ini diungkapkan Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Jadi dasar hukum kita membuat langkah-langkah strategis. Yang pertama ada INPRES Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.”

Berdasarkan inpres tersebut tercantum tentang keterlibatan Kementerian Pertahanan. Kemhan diinstruksikan untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan kerjasama dalam pengerahan sumberdaya sektor pertahanan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam penjelasan diatas bahwa dasar hukum menjadi yang utama sebelum mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Kemudian ada juga Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

Dalam Keputusan Presiden tersebut Kementerian Pertahanan duduk sebagai anggota pengarah. Kemudian di dalam Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus direktur kesehatan ditjen kuathan kemhan bertugas sebagai sub bidang penanganan organisasi. Disini dinyatakan dalam uraian struktur, organisasi sekretaris dan tata kerja pelaksana percepatan penanganan gugus tugas corona virus direktur kesehatan bertugas memberi dukungan dan pendampingan dalam upaya percepatan, pencegahan, penanganan di daerah. Jadi berdasarkan aturan terdapat dasar hukum kuat kemhan secara aktif terlibat dalam penanganan COVID-19.

Menurut Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan mengungkapkan upaya yang telah dilakukan terkait pertahanan negara dari ancaman COVID-19 yakni dengan melakukan kebijakan-kebijakan terkait percepatan, perbantuan, penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Diantaranya kebijakan yang sudah tercantum dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2021. Kebijakan yang secara resmi dikeluarkan melalui keputusan menteri namun sudah dilaksanakan sejak masa COVID-19:

“Kalau upaya konteks TNI kan unsur pendukung yang real salah satunya adalah sebagai tim pendukung dalam proses pemberlakuan protokol atau prokes.”

Kebijakan yang dimaksud adalah dengan meningkatkan kapasitas, keterlibatan dalam sarana prasarana. Sehingga secara optimal bisa mendukung dan membantu penanganan pengobatan

terhadap masyarakat yang terdampak covid. Berdasarkan Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan menyebutkan terdapat seratus sebelas (111) rumah sakit kemhan dan TNI. Kapasitas fasilitas kesehatan tersebut ditingkatkan dengan anggaran yang digelontorkan. Sehingga secara langsung diharapkan dapat membantu percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya Kol. Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan jangka panjang yang dilakukan Kementerian Pertahanan:

“Kita pun dalam kebijakan ada jangka panjang. Karena melihat covid ini begitu signifikan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan.”

Kementerian Pertahanan mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan sarana COVID-19 berbasis teknologi. Kemudian diarahkan bagaimana seandainya hal serupa terjadi di masa depan. Sehingga pembangunan sarana farmasi, penelitian biologi termasuk di kemhan sendiri merupakan wujud kebijakan kedepan dalam jangka panjang dalam menghadapi ancaman. Termasuk juga kebijakan dalam hal penguatan fungsi pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang sedang menjadi perbincangan khalayak umum adalah Program Ketahanan Pangan atas inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dalam konteks pertahanan keamanan. Tidak dipungkiri mewabahnya COVID-19 secara tidak langsung berdampak pada minimnya pangan. Sehingga butuh ketahanan pangan melalui program yang berhubungan dengan logistik.

Dalam menghadapi ancaman COVID-19 tentu diperlukan konsep strategis (*ways*) untuk mewujudkannya. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI dalam memulangkan

Warga Negara Indonesia yang berada jauh dari negara. Langkah strategis yang dilakukan Kemhan dan TNI disampaikan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Tentunya dari awal pandemi ini terjadi, kasus yang pertama harus memulangkan Warga Negara Indonesia. Kementerian Pertahanan harus aktif, bahkan harus membawa mereka. Jadi terlihat keterlibatan pesawat-pesawat TNI AU.”

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya yang dilakukan Kemhan dan TNI adalah proses pembuatan rumah sakit darurat, serta pengaktifan wisma atlet sebagai tempat karantina. Sejak awal pandemi muncul hingga saat ini, Kemhan dan TNI sudah terlibat. Walaupun dalam instruksi Presiden, Kemhan dan TNI memiliki bagiannya masing-masing. Kemhan melalui Direktorat Kesehatan menyampaikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi COVID-19 yang dikemukakan oleh Kolonel Dadang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

1. Kemenhan mendorong fungsi koordinasi dan sinergi kementerian/lembaga dalam percepatan COVID-19. Bentuknya setiap ada rapat yang berkaitan dengan penanganan baik dengan Kemenkes, BNPB, Kemhan selalu dilibatkan.
2. Peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan. Yang pertama meningkatkan sarana prasarana atau faskes TNI yang memenuhi standar untuk menanganani corona virus. Misalnya dengan melengkapi ruang perawatan covid dengan ventilator. Peningkatan kemampuan kamar rumah sakit dan ruang kesehatan milik TNI AL seperti KRI Dr. Soeharto dan KRI Semarang agar siap untuk menangani covid. Kemudian meningkatkan kemampuan farmasi biologi vaksin untuk penanganan covid 19. Selanjutnya mendorong kemampuan batalyon kesehatan, yaitu ada Yonkes Kostrad (2 Batalyon), Yonkes Marinir (2 batalyon), dan ada Yonkes Denma-Mabes TNI dipersiapkan agar kita mampu menangani corona.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia menjadi sumber daya kesehatan TNI dengan membentuk Komponen Cadangan yang dipersiapkan untuk terjun

dalam penanganan Covid 19. Pada awal sudah dididik komponen cadangan khusus kesehatan. Menteri Pertahanan secara resmi meresmikan komcad kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Kemudian mencetak sumber daya manusia unggul dalam bidang kesehatan terutama di bidang laboratorium farmasi dan virologi.

4. Kementerian Pertahanan melakukan transformasi dibidang Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Pertahanan (Unhan). Dengan mendirikan Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas Teknik Militer yang sudah sangatspesifik.

Pusat Kesehatan TNI dibawah Mabes TNI terlibat dalam penanganan COVID-19. Kolonel (Kes) M. Washiludin, S.K.M., MKKK yang menjabat pada Bidang Pengembangan Kesehatan menjabarkan bahwa permasalahan pandemi ini sudah sejak tahun 2008. Pihak Puskes TNI selalu mengikuti simulasi nasional dan terakhir diadakan pada tahun 2011 tentang simulasi penanganan flu burung:

“Sebenarnya sudah kita latihkan. Waktu itu kita libatkan Batalyon Kesehatan dalam mendirikan rumah sakit lapangan dan mendirikan satuan logika. Jadi sama seperti itu kita latihkan dan kita laksanakan skala kecil dulu.”

Kemudian lebih lanjut Kolonel (Kes) M. Washiludin, S.K.M., MKKK yang menjabat pada Bidang Pengembangan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI menjelaskan sejak awal muncul COVID-19 keterlibatan TNI secara khusus menyiapkan karantina di Pulau Natuna. Kemudian pada bulan Februari 2020 Puskes TNI sudah mengeluarkan Petunjuk Referensi Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 di Lingkungan TNI. Pedoman tersebut sudah disusun Puskes TNI sebelum Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19. Senada dengan yang diungkapkan oleh Kolonel Agung dari Ditjen Strahan Kemhan bahwa TNI terlibat aktif dalam penyiapan 109 rumah sakit, bila dihitung secara total ada 111 rumah sakit. Selanjutnya untuk vaksinasi, TNI sudah menyiapkan Draf Petunjuk Penyiapan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dan penyusunan untuk Satgas yang bertugas nanti. Jadi dapat disimpulkan bahwa

Puskes TNI terlibat dalam melaksanakan karantina, melaksanakan pengelolaan rumah sakit dan rumah sakit lapangan.

Meski sudah diupayakan sedemikian rupa terdapat kendala dalam penanganan COVID-19 salah satunya adalah laboratorium pengujian sampel COVID-19. Fasilitas laboratorium pengujian hanya terdapat di pusat dan menyulitkan pengujian tersebut karena letak geografis Indonesia. dalam hal ini disampaikan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukkes Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Awal-awal kenapa ini harus terpusat. Oh, ternyata dua (2) hari - tiga (3) hari kemudian dinamikanya menyebar. Dimana pemerintah daerah harus memiliki mesin PCR.”

Selanjutnya pemerintah melakukan sinergi dengan lembaga/instansi lain dengan dibantu swasta dan pihak lainnya dalam menghadapi ancaman COVID-19 dengan mendorong industri dalam negeri. Mendorong BPPT-Bio Farma membuat alat tes PCR dan PT DI membuat ventilator. Kemudian dikembangkan juga vaksin merah putih hasil karya anak bangsa yang dimonitori Lembaga Eijkman yang disupport oleh pemerintah. harapan dari semua ini adalah negara mencapai kemandirian. Tentunya hal ini disesuaikan dengan karakter virus corona yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya dipastikan melalui berbagai tes dan penelitian. Untuk meyakinkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa melalui MUI dalam pemberian sertifikat halal. Diharapkan seluruh Kementerian dan lembaga terus melakukan sinergi. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan instansi lainnya juga terlibat.

Dalam menghadapi ancaman COVID-19 pemerintah bekerja sama dengan dengan negara lain di sekitar atau dengan ASEAN. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukungan Kesehatan Ditkes Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan:

“Pemerintah juga meningkatkan kerjasama antar negara atau dengan ASEAN dalam meningkatkan kemampuan pencegahan dini COVID-19”

Seperti yang diungkapkan oleh Kolonel Dadang bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan kerjasamanya dengan negara lain di sekitar kawasan atau dengan ASEAN untuk meningkatkan kemampuan pencegahan COVID-19. Peningkatan kerjasama ini melalui *Table Top Exercise* tentang penanganan *coronavirus* ini. kerja sama yang dilakukan seperti saling bertukar informasi, *tes practice*, pengembangan *research*, pengembangan epidemiologi, dan *clinical treatment*. Kemudian terdapat juga kerjasama di luar ASEAN seperti dengan Jepang, Indonesia turut terlibat juga.

Pada awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia terdapat tumpang tindih kebijakan antar lembaga/kementerian. Hal ini terjadi karena tidak adanya satu badan/organisasi yang mengkomandoi dalam penanganan COVID-19. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukungan Kesehatan Ditkes Dltjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Karena kondisi yang sangat chaos dan belum terkendali oleh satu komando secara utuh. Kan kita panik semuanya. Orang panik itu boro-boro, kayak mau tenggelam dalam perahu apapun yang ada disitu diambil. Dan itu dalam kondisi normal dalam keadaan panik.”

Dijelaskan bahwa tumpang tindihnya kebijakan dikarenakan kondisi yang kacau dan belum dapat dikendalikan melalui sebuah komando atau badan. Kepanikan ini diumpamakan seperti sedang dalam perahu yang mau tenggelam karena berlubang. Apapun yang terlihat oleh kasat mata itulah yang digunakan. Kemudian bisa dilihat ketika pada masa PSBB di Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lainnya yang menerapkannya. Setiap daerah memiliki karakter daerahnya masing-masing. Sehingga komunikasi publik yang dikeluarkan juga harus menyesuaikan serta lebih bersinergi dan terstruktur. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos.,

M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Ditjakstra Ditjen Strategi Pertahanan:

“Saya kira pada saat bikin kebijakan yang meraba-raba. Dimana kita dihadapkan pada kondisi yang “porak-poranda” nya ekonomi sehingga ada beberapa kebijakan yang harus terpenuhi dalam konteks tersebut.”

Penyebab kebijakan yang dikeluarkan kementerian/lembaga tumpang tindih satu sama lain adalah karena pemerintah juga sedang meraba-raba. Kira-kira kebijakan seperti apa yang cocok ketika COVID-19 sebagai virus corona jenis baru menyebar di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada kondisi yang ekonomi memburuk sehingga ada beberapa kebijakan yang harus terpenuhi dalam konteks tersebut. Contohnya yaitu, pertama, kebijakan bagaimana mempercepat penanganan COVID-19; kedua, bagaimana ekonomi tidak semakin terpuruk. Sehingga diambil kebijakan yang berlawanan sehingga menyebabkan implementasi di lapangan mengalami benturan. Demikian arahan Presiden kebijakan yang dikeluarkan diatur secara “Tarik Ulur”. Dampaknya seperti saat ini, seakan-akan dilakukan kebijakan ketat namun dalam ekonomi tetap berjalan. Yang ditekankan adalah aturan protokol kesehatan tetap ditegakkan namun ekonomi juga terus berjalan.

Tumpang tindih kebijakan merupakan masalah komunikasi dan koordinasi yang kurang diantara kementerian dan lembaga terkait. Hal ini diungkapkan oleh Kolonel Dadang yang menjabat pada Subdit Dukungan Kesehatan Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan:

“Hanya itu masalah komunikasi dan koordinasi. Toh pada akhirnya bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan.”

Dijelaskan bahwa dalam mencapai suatu keinginan bersama, dinamika komunikasi dan koordinasi pasti terjadi. Karena pemerintah daerah melihat kenyataan berdasarkan apa yang dilihat. Namun, bila dikaji dengan benar dan serius pasti ketemu pokok permasalahan tersebut. Ternyata kurangnya komunikasi dan koordinasi. Sehingga

apapun masalah yang timbul harus segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Hal ini senada diungkapkan oleh Kolonel Adm Agung Karyanto, S.Sos., M.Si yang menjabat pada Subdit Sun Jaksarhaneg Ditjakstra Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan:

“Memang kondisi di lapangan terjadi seperti itu. Biasanya terjadi karena kegamangan atau ketidakjelasan kewenangan di masing-masing posisi.”

Kondisi di lapangan terjadi karena ketidakjelasan kewenangan di masing-masing posisi kementerian dan lembaga. Sejauh mana kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sejauh mana kewenangan dari badan khusus yang ditunjuk untuk menangani. Hal ini dirasa wajar bila terjadi ketidak-sinkronan dalam pelaksanaan. Terlebih pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 tidak *se-detail* pemerintah pusat. Berikut merupakan intisari dari hasil penelitian menurut masing-masing instansi:

No.	Instansi	Strategi
1.	Direktorat P2PML Ditjen P2P Kementerian Kesehatan	<p>Ends: Mengatasi dan Menghadapi ancaman COVID-19.</p> <p>Means: Harus ada verifikasi WHO terlebih dahulu mengenai terjangkitnya sebuah wabah. Dengan adanya COVID-19 negara kita harus memiliki kebijakan khusus.</p> <p>Ways: Pada tahun 2005 membuat suatu petunjuk teknis penanggulangan influenza yang disahkan di tahun 2009. Dimana dokumen tersebut digunakan oleh dunia. Jadi dokumen tersebut bisa digunakan untuk kajian-kajian</p>

		berikutnya.
2.	Subdit Dukungan Kesehatan Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan	<p>Ends: Keterlibatan kemhan secara aktif terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.</p> <p>Means:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemhan mendorong penggunaan berbagai indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data sebagai landasan ilmiah untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. - Kemhan juga mendorong pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. <p>Ways: Dari awal pandemi terjadi, Kementerian Pertahanan turut aktif membantu memulangkan waga negara yang terjebak di Wuhan China. Kemudian terlibat dalam pembuatan rumah sakit darurat dan berlanjut dengan pengaktifan wisma atlet. Selanjutnya langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Kemhan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemhan mendorong fungsi koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga dalam percepatan penanganan

		<p>COVID-19.</p> <p>2. Peningkatan sarana-pasarana kesehatan yang dimiliki Kemhan dan TNI.</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dengan membentuk komponen cadangan yang dipersiapkan untuk terjun dalam penanganan COVID-19.</p> <p>4. Kemhan juga melakukan transformasi juga dibidang Perguruan Tinggi di Universitas Pertahanan.</p> <p>Melakukan kerja sama antara negara ASEAN dalam meningkatkan kemampuan pencegahan COVID-19 melalui <i>Table Top Exercise</i>.</p>
3.	Subdit Sun Jaksarhaneg Ditjakstra Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan	<p>Ends: Menghadapi ancaman COVID-19</p> <p>Means: Secara teknologi Indonesia tidak kalah dibandingkan negara lain. Namun karena ancaman COVID-19 secara langsung sudah menyerang segala bidang, sehingga sumber daya nasional yang dimiliki kewalahan juga.</p> <p>Ways: TNI sebagai unsur</p>

		<p>pendukung salah satu yang dilakukan yaitu sebagai tim pendukung dalam proses pemberlakuan protokol kesehatan di masyarakat. Kemudian melakukan kebijakan-kebijakan terkait percepatan, perbantuan, penanganan COVID-19, dan dampak yang ditimbulkan COVID-19. Kebijakan dengan meningkatkan kapasitas dan keterlibatan sarana prasarana. Sehingga secara optimal bisa mendukung dan membantu penanganan serta pengobatan terhadap masyarakat yang terinfeksi. Terdapat seratus sebelas (111) rumah sakit yang dimiliki Kemhan dan TNI, ditingkatkan kapasitas dan pelayanannya. Sehingga secara langsung dapat membantu penanganan percepatan COVID-19.</p> <p>Kemhan memiliki kebijakan jangka panjang dengan membangun sarana COVID-19 berbasis teknologi. Persiapan apabila hal serupa terjadi di masa depan. Termasuk program ketahanan pangan atas inisiatif Kementan dalam konteks pertahanan dan</p>
--	--	--

		keamanan. COVID-19 secara tidak langsung berdampak pada minimnya bahan pangan. Sehingga butuh ketahanan pangan melalui program yang berhubungan dengan logistic makanan.
4.	Bidang Pengembangan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI	<p>Ends: Mengatasi ancaman COVID-19.</p> <p>Means: Secara teori yang dilakukan Puskes TNI sudah tepat yaitu dengan memfokuskan pada satu bidang. Namun karena dalam prosesnya mencampur adukkan dalam berbagai bidang akibatnya menjadi lambat. Seperti kebijakan Lockdown atau PSBB yang dilakukan secara “tarik ulur”. Dimana tidak dilakukan secara total kebijakan tersebut yang mengakibatkan kasus infeksi tidak mengalami penurunan.</p> <p>Ways: Langkah-langkah yang dilakukan TNI sejak awal yaitu dengan penyiapan lokasi karantina di Pulau Natuna. Pada bulan Februari Puskes TNI mengeluarkan petunjuk referensi kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Lingkungan TNI. Kemudian TNI juga terlibat aktif dalam penyiapan</p>

		<p>109 rumah sakit. Selain itu juga TNI bertugas dalam penyiapan wisma atlet yang hingga sekarang di koordinir oleh Kapuskes TNI. Jadi dapat disimpulkan keterlibatan TNI yaitu <i>satu</i>, ikut melaksanakan proses karantina; <i>dua</i>, melaksanakan pengelolaan rumah sakit, dan <i>tiga</i>, melaksanakan pembangunan rumah sakit lapangan. Kemudian mengadakan monitoring dan evaluasi kasus-kasus yang berada di lingkungan TNI.</p>
--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah berupaya dengan menerapkan berbagai strategi melalui kebijakan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Seluruh Kementerian dan Lembaga turut serta bersama-sama menangani COVID-19 sesuai tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan kebijakan-kebijakan terkait percepatan, perbantuan, penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan.

Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana sehingga dapat membantu penanganan terhadap masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yaitu laboratorium pengujian sampel COVID-19. Selanjutnya pemerintah melakukan sinergi dengan lembaga dan instansi yang lain dengan dibantu oleh swasta dan pihak lainnya untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Secara konkret, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 pada semester tahun 2020 dapat dilihat dari berbagai peraturan, baik regulasi dan protokol, yang diterbitkan dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2020

Tabel 4.1 Peraturan dan Pedoman Terkait Penanganan COVID-19

No	Peraturan	Tentang	Intisari
1	UU No. 6 Tahun 2018	Kekarantinaan Kesehatan	Mengatur tentang Tujuan Keekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Keekarantinaan Kesehatan, Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.
2	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).	Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
3	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan,

		dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.	kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
4	Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau yang disebut disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
5	Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020	Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas.
6	Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020	Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease	Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020	Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan	Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan,

		Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8	Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2020	Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker	Mengatur tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker.
9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020	Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI	Mengatur tentang pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.
10	Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020	Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona	Pemberian insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus Corona untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19.
11	Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19	Mengatur tentang stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
12	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020	Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus	Mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

		Disease 2019 (COVID-19)	
13	Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 16 Tahun 2020	Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Mengatur Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
14	Keputusan Menteri Kesehatan No. 612/MENKES/S K/V/2010	Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia	Mengatur Pedoman bagi Petugas Kesehatan mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinkes Provinsi tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan bertujuan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia melalui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu masuk negara.
15	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/169/2020	Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu	Menetapkan Rumah Sakit beserta Alamat Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, serta mengatur tugas Rumah Sakit, Pembiayaan, serta Pelaporan.
16	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/182/2020	Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19)	Menetapkan Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19) beserta Tugas, Pembiayaan, dan Pemantauan.
17	Keputusan Kepala BNPB No. 9A Tahun 2020	Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana	Mengatur tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, masa Berlaku Status

		Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia	Darurat, serta Pembiayaan yang akan dikeluarkan.
18	Keputusan Kepala BNPB No. 13A Tahun 2020	Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia	Mengatur Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, masa berlaku dan pembiayaan yang akan dikeluarkan.
19	Surat Edaran Kepala BNPB No. SE-1/BNPB/03/2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota	Mengatur Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
20	Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/III/375/2020	Penggunaan Bilik Disinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19	Berdasarkan berbagai pertimbangan, disampaikan rekomendasi kepada seluruh pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk Tidak menganjurkan penggunaan bilik disinfeksi di tempat dan fasilitas umum (TFU) serta permukiman.
21	Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020	Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah	Mengatur tentang bekerja dari rumah (work from home) beserta pengaturan, pelaporan, rapat melalui sarana teleconference, mekanisme evaluasi, perjalanan dinas, serta penerapan standar kebersihan.
22	Surat Edaran Menpan RB No. 36 Tahun 2020	Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik	Mengatur Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya pencegahan Penyebaran COVID-19, serta perintah agar ASN mengajak

		Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.	masyarakat disekitar tempat tinggal untuk tidak bepergian, menjaga jarak fisik individu, membantu meringankan beban masyarakat, dan menerapkan perilaku hidup sehat.
23	Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020	Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan	Imbauan kepada para Kadisdik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, serta Kepala Sekolah agar mempedomani Pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan berdasarkan tingkat risiko penyebaran.
24	Surat Edaran KPK No. 8 Tahun 2020	Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Mengatur Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
25	Surat Edaran Menaker No. M/3/HK/04/III/2020	Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	Permintaan kepada para Gubernur untuk mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja, dan Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi pekerja / Buruh terkait Pandemi COVID-19.
26	Surat Edaran Kepala BKN No. 10/SE/IV/2020	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui	Mengatur Susunan Acara, Kehadiran Para Pihak Pelantikan Dan Tahapan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media

		Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona	Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
27	Surat Edaran Mendagri No. 440/2622/SJ	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah	Mengatur Gubernur dan Bupati / Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Nasional.
28	Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020	Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19	Mengatur penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19, serta rekomendasi kepada Pemerintah untuk wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency, dan imbauan kepada Umat Islam untuk wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.
29	Siaran Pers Kementerian Perekonomian No. HM.4.6/32/SET. M.EKON.2.3/03/2020	Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak COVID-19	Terkait pengumuman Pemerintah terkait Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak COVID-19, antara lain Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19;

			dan Kebijakan Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19
--	--	--	---

Sumber: Hasil Diolah Peneliti, 2021.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Ancaman COVID-19 Terhadap Pertahanan Negara Tahun 2020 di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian 4.2.1 dikaitkan dengan teori dan konsep ancaman bahwa COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri dan membahayakan keselamatan warga negara. Ancaman ini termasuk ke dalam ancaman nonmiliter yang menyerang sistem kesehatan manusia dan berdimensi mengganggu keselamatan bangsa. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada berbagai bidang. Munculnya ancaman-ancaman non-militer, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum perlu dihadapi dengan serius. Sama halnya dengan ancaman militer, ancaman non-militer juga dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman COVID-19 juga sesuai dengan yang tertulis dalam konsep ancaman pada bab 2, yaitu ancaman nyata yang sedang dan pasti dihadapi saat ini.

Menurut John M. Collins, dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh yaitu: pertama, dengan cara menilai kemampuannya (*capabilities*); kedua, intensitasnya (*intentions*); dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*) (Wahyono, 2003). Berdasar indikator pertama dalam mengevaluasi ancaman, COVID-19 merupakan ancaman dari sisi kesehatan yang dapat mempengaruhi nyawa manusia dan keberadaan kualitas hidup manusia. Kesehatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketahanan negara. Ancaman yang bermula dari sisi kesehatan dapat meluas dampaknya. COVID-19 juga mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa.

Berdasar pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fatih Akbar Imara et al (2020) dengan judul "*Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologis*". Ancaman COVID-19 juga mengancam keamanan manusia dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial seperti dengan ancaman yang ditimbulkan antraks sebagai senjata biologis.

COVID-19 dalam hal ini memberikan dampak pada sektor ekonomi dimana membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat mengalami penurunan. Akibatnya konsumsi gizi seimbang mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan oleh data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun pada semester awal tahun 2019 dari 5,02 persen menjadi 2,84 persen pada semester awal tahun 2020. Kemudian akibat ketidakpastian *virus corona* menyebabkan investasi melemah dan berimplikasi terhentinya usaha. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara turut terhenti.

Dengan menyebarnya COVID-19 di seluruh Indonesia membuat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Selain itu aparat keamanan turut memblokir jalan agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah, dan pengurangan jam operasional padasar dan tempat bisnis lainnya. Berimbas pada kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan menjadi terhambat.

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan semata, namun juga memberikan dampak pada sektor lainnya dan mempengaruhi secara signifikan. Salah satunya adalah dampak ekonomi dimana seluruh kementerian dan lembaga harus *refocusing* anggaran untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Untuk dampak politik menyebabkan adanya ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Begitupun permasalahan kesehatan yang masuk dalam keamanan masyarakat.

Masyarakat masih dihantui *virus corona*. Bukan hanya jumlah kasusnya yang terus bertambah, namun cara penularannya juga semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat khawatir. Hal ini bisa dilihat hingga saat ini jumlah kasus di Indonesia terus naik. COVID-19 berkembang menjadi pandemi dan tersebar ke 220 negara. Virus ini telah menyebabkan kematian di dunia sekitar 1.448.896 orang dan pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 61.869.330 orang (update 29 November 2020). Berikut data sebaran COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia pada tanggal 29 November 2020.



Gambar 4.1. Data Sebaran COVID-19
Sumber: Covid19.go.id

Dalam mencegah penularan COVID-19 alih-alih menerapkan *Lockdown* seperti negara lain, pemerintah justru membuat kebijakan tersendiri untuk Indonesia yakni penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran masyarakat di tempat umum. Sehingga membuat perubahan besar pada kegiatan sosial-ekonomi di masyarakat.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, namun pemerintah dirasa belum mempersiapkan secara baik strategi pertahanan negara untuk mencegah keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hal ini terlihat selama tahun 2020 infeksi COVID-19 belum dapat dikendalikan.

Dalam upayanya, pemerintah tetap berusaha mempertahankan keselamatan bangsa dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen dalam menanggulangi ancaman COVID-19. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Sarjito pada tahun 2020 dengan judul "*Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19*" bahwa dalam tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi melibatkan masyarakat.

Sumber daya nasional merupakan salah satu instrument pertahanan negara. Sumber daya nasional Indonesia bisa dikatakan tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun, apa yang menjadi tolak ukur ketika menangani COVID-19 dari instrument sumber daya nasional. Siap atau tidak COVID-19 telah menyerang seluruh pertahanan negara. Kondisi ekonomi dan pendidikan merupakan salah dua yang terkena dampaknya. Hal ini menimbulkan gejala di masyarakat. Salah satunya menurunkan kesejahteraan yang mempengaruhi tercapainya tujuan negara.

Informasi merupakan salah satu aspek kekuatan nasional yang berpengaruh besar pada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Karena kondisi masyarakat kita yang tingkat pendidikan dan minat membaca masih rendah sehingga membuat informasi yang diberikan terkadang tidak diterima dengan benar. Meskipun dalam penyampaian dilakukan dengan bahasa yang mudah, akan tetapi masih terjadi *miss* informasi di masyarakat.

4.3.2 Analisis Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 di Indonesia

Pertahanan Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman COVID-19 dapat dianalisis menggunakan teori strategi dari Harry F. Yarger. Dalam teori tersebut, ia membagi menjadi tiga elemen sebagai penyusun strategi. Elemen-elemen tersebut ialah tujuan (*ends*), cara mencapai tujuan (*ways*), dan sumber daya/sarana (*means*). Penulis menggunakan Strategi Pertahanan Negara Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2015 untuk memberikan indikator-indikator yang jelas terhadap ketiga elemen tersebut.

“Strategy: ends + ways+ means”

4.3.2.1 Tujuan (*Ends*)

Strategi menunjukkan bahwa dimaksudkan untuk mendistribusikan atau mengaplikasikan sumber daya (*means*) untuk mencapai tujuan akhir yaitu kepentingan nasional (Hart, 1967). Berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo menyebutkan tujuan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sejak awal adalah mencari titik keseimbangan, dimana kesehatan masyarakat (publik) tetap menjadi nomor satu yang diutamakan dan diprioritaskan, namun memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Memperhatikan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi saat ini yakni ancaman dan tantangan pandemi COVID-19.

Berdasarkan perspektif pertahanan nir-militer, sudah saatnya dihadapi dengan strategi pertahanan semesta. Hasil penelitian pada 4.2.1 dikaitkan dengan teori strategi dan memberikan hasil bahwa untuk menghadapi ancaman COVID-19 diperlukan usaha bersama dari seluruh elemen dan komponen bangsa. Strategi pertahanan yang dapat mempertahankan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari ancaman COVID-19.

Ends adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang terdapat dalam lingkungan strategis. Tujuan yang ingin dicapai Indonesia dalam menghadapi COVID-19 adalah kesehatan masyarakat. Maka dari itu, fokus utama pemerintah adalah mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mengobati yang terinfeksi. Hal ini sesuai yang tertulis pada Buku Putih Pertahanan (2015) bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Saat ini, dibutuhkan solidaritas seluruh elemen bangsa dalam menghadapi COVID-19. Seumpama musuh, COVID-19 harus dikalahkan secara bersama-sama. Tanpa adanya kerja sama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Maka dari itu daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus.

Pemerintah pusat berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti seluruh elemen bangsa. Konfigurasi kekuatan nasional, baik militer maupun nonmiliter. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan pemerintah mulai dari protokol kesehatan, *physical distancing*,

tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Dibutuhkan ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi COVID-19 ini.

4.3.2.2 Sarana dan Prasarana (*Means*)

Ancaman COVID-19 sesuai dengan pengertian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (22) tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa ancaman virus ini merupakan suatu ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini sejalan pula dengan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan COVID-19 telah mengancam keselamatan umum dan berdampak pada seluruh bidang. Bahkan dikatakan wabah COVID-19 mengacaukan tata pertahanan negara dan menimbulkan situasi genting.

Hasil dari analisis dengan dasar teori dan konsep yang digunakan bahwa ancaman yang ditimbulkan wabah penyakit ini meliputi berbagai bidang. Tidak hanya dari aspek kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Pemerintah tidak mengikuti strategi negara lain dengan menutup seluruh wilayahnya, namun pemberlakuan karantina wilayah dengan sebutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini berdampak pada penutupan usaha kecil dan perkantoran yang menimbulkan kerugian dan juga pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2020) dengan judul "*Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang NRI Tahun 1945*" bahwa pembatasan sosial berskala besar banyak yang kurang efektif karena masyarakat

belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat itu.

COVID-19 merupakan ancaman non-militer yang harus ditangani bersama oleh seluruh komponen bangsa dalam kerangka strategi pertahanan semesta. Lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan ditempatkan sebagai unsur utama dalam sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer. Sedangkan lembaga pemerintah bidang militer sebagai unsur pendukungnya. Hal ini dibuktikan dengan struktur tim penanganan COVID-19 yang juga ditetapkan pada beberapa peraturan.

Terdapat empat (4) peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menunjuk pembuat dan pelaksana kebijakan terkait COVID-19. Diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditunjuk sebagai Ketua Pengarah, dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai ketua pelaksana. Hal menarik lainnya adalah pada Keppres nomor 7 tahun 2020 Kementerian Pertahanan dan TNI tidak dilibatkan baik dalam struktur pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan. Hal ini kemudian direvisi pada Keppres Nomor 9 tahun 2020 dengan munculnya menteri pertahanan sebagai anggota pengarah dan unsur kementerian pertahanan sebagai anggota pelaksana.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penanganan COVID-19 dengan cara pemantauan lapangan, penilaian, dan evaluasi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dirombak dengan Keppres Nomor 82 Tahun 2020 sehingga berganti nama Komite

Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan ini membagi fokus pada 3 tim, yaitu Komite Kebijakan yang diketuai Menko Perekonomian; Satgas Penanganan diketuai Kepala BNPB; Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dengan Wakil Menteri BUMN I sebagai Ketua. Sedangkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sebelumnya sebagai Ketua Pengarah beralih sebagai Wakil Ketua II Tim Komite Kebijakan.

Terakhir peraturan mengenai Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional diubah pada bulan November dengan Keppres 108 Tahun 2020. Terlihat adanya upaya penyederhanaan koordinator dimana hanya ada 2 tingkatan. Pertama, tingkat perumus kebijakan hanya diisi oleh Ketua Komite dan tujuh (7) Wakil Ketua. Kedua, tim pelaksana program yang nantinya mengkoordinir Satgas Penanganan dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan serta pedoman dalam menghadapi COVID-19, salah satunya pada awal COVID-19 menyebar melalui pembatasan sosial berskala besar. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah juga melarang sementara ekspor keperluan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 contohnya adalah antiseptic, bahan baku masker, dan alat pelindung diri. Melarang sementara warga negara asing untuk memasuki wilayah NKRI.

Pemerintah menggerakkan seluruh elemen bangsa dalam menanggulangi COVID-19 seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease

2019 yang berisi tentang COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah mengerahkan Sumber Daya Buatan dalam upaya untuk mempercepat upaya pencegahan dan penyebaran serta penanganan COVID-19. Hal ini bentuk kolaborasi antara sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam mempercepat upaya penanggulangan COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah mendorong industry dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan penunjang dalam menghadapi COVID-19 seperti BPPT-Bio Farma membuat alat tes PCR, PT DI membuat ventilator dan juga Lembaga Eijkman yang turut serta dalam mengembangkan vaksin hasil karya anak bangsa.

4.3.2.3 Konsep Strategis (Ways)

Perpres No. 97 tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 8 tahun 2021 sebagai pedoman pengelolaan pertahanan negara dan acuan perencanaan, penyelenggaraan pertahanan negara menjelaskan bahwa sistem pertahanan yang dianut Indonesia adalah pertahanan semesta. Strategi tersebut menuntut adanya keterlibatan warga melalui penyatuan pola pikir dan cara bertindak dalam segala upaya pertahanan negara secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya pertahanan harus melibatkan seluruh potensi baik seluruh warga negara, potensi wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya yang telah dimiliki ataupun dipersiapkan sebelumnya.

Salah satu upaya pemerintah guna mempercepat penanganan wabah COVID-19 adalah dengan membangun sinergi kelembagaan dan komunikasi dengan berbagai bidang dan elemen. Hal ini terlihat dengan adanya partisipasi K/L dalam merumuskan berbagai program, baik pencegahan di lingkup internal, maupun menetapkan kebijakan untuk membantu pemulihan kondisi di berbagai bidang yang sempat kacau. Kolaborasi dengan berbagai mitra dan stakeholder juga diupayakan secara maksimal. Terbukti dengan persiapan dan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang melibatkan industri serta TNI. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dilibatkan dalam penekanan angka penyebaran serta pemulihan kondisi baik dalam bentuk satuan tugas di tingkat masyarakat, usaha kecil dan menengah, maupun Masyarakat secara umum yang diharuskan menjaga kesehatan individu dan keluarga.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marina Ika Sari et al (2020) dengan judul "*Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19*" bahwa TNI memiliki peran strategis di sejumlah bidang seperti kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi dalam menanggulangi COVID-19. Kemhan juga berperan strategis baik secara internal maupun eksternal melalui kerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN sektor industri pertahanan, dan dengan negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Salah satu upaya pemerintah guna mempercepat penanganan wabah COVID-19 adalah dengan membangun sinergi kelembagaan dan komunikasi dengan berbagai bidang dan elemen. Hal ini terlihat dengan adanya partisipasi K/L dalam merumuskan berbagai program, baik pencegahan di

lingkup internal, maupun menetapkan kebijakan untuk membantu pemulihan kondisi di berbagai bidang yang sempit kacau. Kolaborasi dengan berbagai mitra dan stakeholder juga diupayakan secara maksimal. Terbukti dengan persiapan dan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang melibatkan industri serta TNI. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dilibatkan dalam penekanan angka penyebaran serta pemulihan kondisi baik dalam bentuk satuan tugas di tingkat masyarakat, usaha kecil dan menengah, maupun Masyarakat secara umum yang diharuskan menjaga kesehatan individu dan keluarga.

Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan lurus. Apalagi COVID-19 merupakan virus corona baru yang belum diketahui secara pasti cara menangani dan menekan penyebaran. Kebingungan dan tuntutan yang bersifat segera terlihat dalam adanya tumpang tindih kebijakan. beberapa kementerian/lembaga membuat peraturan masing-masing pada bidangnya sebagai bentuk partisipasi. Hal ini menyebabkan adanya peraturan yang tumpang tindih, bahkan berseberangan.

Berbagai penyesuaian dilakukan pemerintah sehingga masyarakat menganggap peraturan terlihat berubah ubah dan kurang konsisten. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan berbagai persepsi dan gejala di masyarakat. Sebagai solusi, juru bicara ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait situasi terkini. Selain itu, koordinasi dan penyempurnaan juga terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Adanya berbagai permasalahan pelanggaran, berubah-ubah peraturan, payung hukum yang cenderung tumpang tindih menandakan bahwa penerapan sistem

pertahanan semesta tidak sesederhana seperti yang dibayangkan dan diharapkan. Sedangkan kenyataan efek penularan wabah COVID-19 sangat cepat. Respon pemerintah menjadi salah satu penentu dalam penekanan dan penanggulangan dampak. Pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan cepat dan efektif.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai bisa menata dan mengkoordinasikan kebijakan dengan lebih terstruktur, terarah, dan lebih efektif dari sebelumnya. Upaya penanggulangan, pencegahan penyebaran, dan pengendalian wabah ditingkat pusat telah melalui satu pintu serta dengan alur pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Sepertinya telah dijelaskan sebelumnya bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat pusat hanya dikoordinir oleh dua tim, yakni perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun di sisi lain, secara langsung maupun tidak langsung wabah ini, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan.

Salah satu terlihat dampak sosial yang sangat besar. Rumah sakit pemerintah dan swasta disiagakan bahkan dibangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID 19 ini. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum. Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, *physical distancing* dan memakai masker sebagai pelindung diri agar

tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19. Tidak terkecuali dibidang perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. K/L memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19.

Faktor pendorong dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan negara lain di sekitar kawasan atau ASEAN melalui TTX (*Table Top Exercise*) tentang penanganan *coronavirus* ini. Kerja sama yang dilakukan seperti saling bertukar informasi, *tes practice*, pengembangan *research*, pengembangan epidemiologi, dan *clinical treatment*. Kemudian terdapat juga kerjasama di luar ASEAN seperti dengan Jepang, Indonesia turut terlibat juga.

Sedangkan faktor penghambat dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia adalah kebingungan dan tuntutan yang bersifat segera, terlihat adanya tumpang tindih kebijakan. Beberapa kementerian/lembaga membuat peraturan masing-masing pada bidangnya sebagai bentuk partisipasi. Hal ini menyebabkan adanya peraturan yang tumpang tindih, bahkan berseberangan.

Berbagai penyesuaian dilakukan pemerintah sehingga masyarakat menganggap peraturan terlihat berubah ubah dan kurang konsisten. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan berbagai persepsi dan gejala di masyarakat. Sebagai solusi, juru bicara ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait situasi terkini. Selain itu, koordinasi dan penyempurnaan juga terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Respon pemerintah menjadi salah satu penentu dalam penekanan dan penanggulangan

dampak. Pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan cepat dan efektif.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ancaman COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan kesehatan individu warga negara tetapi dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, karena pandemi ini menimbulkan dampak di segala aspek kehidupan termasuk berpengaruh terhadap pertahanan negara.
- b. Strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan berbagai peraturan teknis turunannya. Selanjutnya dilakukan pensinergian, kolaborasi dan komunikasi antar stake holder dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merekomendasikan:

- a. Peran Kemhan dan TNI dalam penanganan COVID-19 sudah dilibatkan sejak awal, namun pemerintah perlu memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi para personel dan keluarganya karena personel yang terjun di lapangan menjadi rentan tertular COVID-19.
- b. Strategi dalam menurunkan kasus positif di masyarakat yaitu dengan melibatkan babinsa sebagai ujung tombak dalam mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan edukasi tentang kesadaran kepada masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru.

- c. Kepada pengambil kebijakan tingkat nasional bidang kesehatan harus meningkatkan kapasitas pelayanan dan fasilitas kesehatan sehingga transmisi wabah jauh lebih bisa dikendalikan.
- d. Kepada akademisi/peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ancaman COVID-19 dalam rangka mendukung Pertahanan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pertahanan dan ilmu peperangan asimetris di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ancaman wabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshory, I. 1996. *Acuan Pelajaran Kimia SMU untuk Kelas 1*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Clausewitz, Carl Von. (2007). *“On War: Translated by Michael Howard and Peter Paret”*. Oxford: Oxford University Press
- David, F. R. (2011). *Strategic Management*. Buku 1, Edisi ke-12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hart, Liddel. (1967). *The Theory of Strategy, Strategy*, 2d ed. (New York: Frederick A. Praeger.
- Haryoto E, et al. (2020). *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*. Jakarta: RMBOOKS.
- Heridadi. (2019). *Bahan Ajar CBRNE*. Bogor: Prodi AW Unhan.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Jespersen, N. D., J. E. Brady, & A. Hyslop. 2012. *Chemistry: The Molecular Nature of Matter*. The United States of America: John Wiley and Sons Inc.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Strategi Pertahanan Negara 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, H. Setiyo et al. (2020). *Pertempuran Bangsa Melawan COVID-19*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- PDPI. (2020). *Pneumonia COVID-19 : Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Pichtel, J. (2011). *Terrorism and WMDs: Awareness and Response*. Boca Raton: CRC Press.

- Safriza, et al. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*. Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19.
- Stoner, J. A., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1995). *Management, 6th Edition*. New Jersey: Prentice. Hall Inc.
- Sudarmo, U. 2013. *Kimia Untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahrus, Z. N. (2020). *Dunia dalam Ancaman Pandemi : Kajian Transisi Kesehatan dan Mortalitas Akibat COVID-19*. 10.13140/RG.2.2.36367.53922.
- Wahyono, S. K. (2003). *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*. Jakarta: KSKN UI.
- Wang, Z. (2020). *A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention*. Hubei: Hubei Science and Technology Press.

Jurnal:

- Asy'ari, Q. (2018). "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor, dan Kekeringan di Pamekasan 2007)". *Journal of Management and Accounting, Volume 1 Nomor 2*, 153-168.
- Eilks & A. Hofstein (Eds.) (2015). "Chemistry and Everyday Life: Relating Secondary School Chemistry to the Current and Future Lives of Students", Chapter 33–54. Retrieved from: <https://brill.com/view/book/edcoll/9789463001755/BP000004.xml>. Diakses tanggal 1 Desember 2020 pukul 23.58.
- Dinakara, A.K, and I. Dewa Gede Palguna. (2019). "Legalitas Penggunaan Bom Curah (Cluster Bomb) Pada Agresi Militer Israel Ke Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Imara, F.A. (2020). "Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologi". *Jurnal Industri Pertahanan*. Volume 1, Nomor 2, hh. 1-16.
- Muttalib, A., & Mashur. (2019). "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU)". *Jurnal Ilmiah Mandala Education, Volume 5 Nomor 2*, 84-91.

- Qiu, W., et al., (2016-2017). "The Pandemics and its Impact. *Health, Culture, and Society*". Vol 9-100. , 3-11. DOI 10.5195/hcs.2017.221.
- Ristyawati, A. (2020). "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3, Issue 2, hh. 240-249.
- Sari, M.I. (2020). "Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Volume 10, Nomor 2, hh. 189-208.
- Sarjito, A. (2020). "Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19". *Jurnal Manajemen Pertahanan*. Volume 6, Nomor 1, hh. 147-166.
- Simatupang, R. B. (2017). "Kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme". *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*. Volume 3, Nomor 2, hh. 49-80.
- Yanuarto, Theopilus. (Agustus 2020). "Pandemi COVID-19 Belum Berakhir". *Gema BNPB*, Vol. 11 No. 2, hh. 5-9.
- Yarger, Harry R. (2006). *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. United States: United States Government.
- Yoshandi T. M, et al. (2020). "Pengenalan Bahaya Radiasi Dalam Kehidupan Sehari – Hari". *Awal Bros Journal of Community Development*, 16-21.
- Yuliana. (2020). Corona virus disease (COVID-19; Sebuah tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine Volume 2 Nomor 1*, 187-192.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular.
- Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Website:

Anonim. (2020). *[SALAH] COVID-19 Merupakan Buatan Manusia sebagai Senjata Biologis dari Carolina Utara, Amerika Serikat dan Pasien Nol Bernama Maatje Benassi*. Retrieved from: <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-covid-19-merupakan-buatan-manusia-sebagai-senjata-biologis-dari-carolina-utara-amerika-serikat-dan-pasien-nol-bernama-maatje-benassi>. diakses tanggal 24 Januari 2021 pukul 18.50

Anonim. (2020). *Virus corona: LSM tuntutan pemerintah ungkap peta penyebaran virus corona, Presiden Jokowi 'perhitungkan kepanikan dan keresahan masyarakat*. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51869744>. Diakses tanggal 26 Januari 2021 pukul 19.53.

Dewi, D.S. (2020). *Bagaimana Cara Taiwan Melawan Pandemi COVID-19?*. Retrieved from: tirto.id/bagaimana-cara-taiwan-melawan-19?

- pandemi-COVID-19-eQeA. Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 21.43.
- Eko. (2020). *Kemhan Siapkan Langkah Strategis Hadapi Covid-19*. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenhan-siapkan-langkah-strategis-hadapi-covid-19.html?page=1>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 3.10.
- Farisa, F.C. (2020). *MUI: Kita Semua Bertanggung Jawab Cegah Penyebaran Virus Corona*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/13393831/mui-kita-semua-bertanggung-jawab-cegah-penyebaran-virus-corona?page=all>. Diakses tanggal 26 Januari 2021 pukul 13.52.
- Hakim, C. (2020). *Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Ancaman Nasional (COVID-19)*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/21063651/pertahanan-keamanan-negara-menghadapi-ancaman-nasional-COVID-19?page=all>. Diakses pada tanggal 7 November 2020 pukul 15.23.
- Halim, D. (2020). *Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/06121251/pemerintah-dinilai-tak-punya-kebijakan-yang-jelas-soal-penanganan-virus?page=all>. Diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 23.43
- Haryanto. (2020). *COVID-19 Dalam Perspektif Perang Asimetris Menguasai Ekonomi*. Retrieved from: <https://rakyatultra.com/2020/05/COVID-19-dalam-perspektif-perang-asimetris-menguasai-ekonomi/>. Diakses pada 10 Oktober pukul 21.47
- Hickman, D. C. (1999, September). *A Chemical and Biological Warfare Threat: USAF Water Systems at Risk*. Retrieved from USAF Counterproliferation Center: www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cpc-pubs/hickman.htm. Diakses pada tanggal 7 November , 2020 pukul 12.37
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/08571741/jokowi-bubarkan-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19?page=all>. Diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 15.15.
- Jinang, G. (2019). *CBRNE Satu Cabaran Masa Kini*. Retrieved from: <http://www.myhealth.gov.my/cbrne-satu-cabaran-masa-kini/> diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 17.29
- Kominfo. (2020). *Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. Retrieved from: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25046/presiden-teken->

- keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/0/berita. Diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 15.26.
- Kurnia, I. (2020). *Pontjo Sutowo: Pandemi COVID-19, Batu Ujian bagi Ketahanan Nasional*. Retrieved from: <https://menara62.com/pontjo-sutowo-pandemi-COVID-19-batu-ujian-bagi-ketahanan-nasional/>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 21.03.
- Luthfi, R.M. (2020). *Pertahanan Nonmiliter Menghadapi Pandemi Dalam Buku Putih Pertahanan RI*. Retrieved from: [https://fe.uai.ac.id/https-uai-ac-id-pertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignpertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih/](https://fe.uai.ac.id/https-uai-ac-id-pertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih-pertahanan-ri-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignpertahanan-nonmiliter-menghadapi-pandemi-dalam-buku-putih/). Diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 21.28.
- Maharani, T. (2020). *UPDATE 26 Desember: Ada 109.150 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/26/16143911/update-26-desember-ada-109150-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 19.35.
- Maharani, T. (2020). *Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/19/13000241/pemerintah-dinilai-tak-punya-rencana-jangka-panjang-sejak-awal-tangani-covid>. Diakses tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.17.
- Mukaromah, V.F. (2020). *Virus Corona Wuhan, SARS, dan MERS: Mana yang Penyebarannya Paling Pesat?*. Retrieved from: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/27/160000465/virus-corona-wuhan-sars-dan-mers-mana-yang-penyebarannya-paling-pesat?page=all#page3%20diakses%20pada%20tanggal%2008%20Mei%202020>. Diakses tanggal 14 Oktober 2020 pukul 23.34.
- Mulyaningsih, S. (2020). *Kenali Manfaat serta Bahaya dari Amonium Nitrat*. Retrieved from: <http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/08/10/kenali-manfaat-septa-bahaya-dari-amonium-nitrat/>. Diakses tanggal 2 Desember 2020 pukul 18.40.
- Nailufar, N. N. (2020). *Manfaat Mempelajari Biologi*. Retrieved from: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/28/234325169/manfaat-mempelajari-biologi?page=all>. Diakses tanggal 2 Desember 2020 pukul 20.23.
- Nainggolan, P.P. (2020). *Wabah Corona dan Keamanan Nasional*. Retrieved from: <https://kolom.tempo.co/read/1320840/wabah-corona-dan-keamanan-nasional> diakses tanggal 17 September 2020.

- Nickols, F. (2016). "Strategy: Definitions & Meanings". Retrieved from https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf&ved=2ahUKEwiJgc_o6ZLSAhXBfn0KHdYzBggQFjAEegQIAhAB&usq=AOvVaw20FkrVHNKncqiAaBSlyUNO. Diakses tanggal 17 September 2020.
- Nugraheny, D.E. (2020). *UPDATE 22 Agustus: Bertambah 2.090, Kini Ada 151.498 Kasus Covid-19 di Indonesia*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/22/15200741/update-22-agustus-bertambah-2090-kini-ada-151498-kasus-covid-19-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 17. 21.
- Nugraheny, D.E. (2020). *UPDATE 23 September: Ada 59.453 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/16451261/update-23-september-ada-59453-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>. diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 19.08.
- Nugraheny, D.E. (2020). *UPDATE 25 November: Ada 65.804 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/16341621/update-25-november-ada-65804-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 19.25.
- Nurhayati. (2020). *Masa Inkubasi Covid-19, Berapa Lama?*. Retrieved from: <https://primayahospital.com/covid-19/masa-inkubasi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.40
- Pane, M.D.C. (2021). *COVID-19*. Retrieved from: <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.00.
- Prabowo, Dani. (2020). *Ini Strategi Baru Pemerintah dalam Penanganan Covid-19*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/03/06593991/ini-strategi-baru-pemerintah-dalam-penanganan-covid-19?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2021
- Puskes TNI. (2021). *Profil Puskes TNI*. Retrieved from: <https://ppid.tni.mil.id/view/32435639/profil-puskes-tni.html>. diakses tanggal 19 Januari 2021 pukul 14.35.
- Rahmadi, A. (2017). *Indonesia Kaya Bahan Baku Senjata Biologi*. Retrieved from: <https://gnkri.id/indonesia-kaya-bahan-baku-senjata-biologi/> diakses tanggal 17 September 2020.
- Rahmat, M. H. (2016). *Nuklir, Apa Manfaatnya Buat Kita?*. Retrieved from: <https://setkab.go.id/nuklir-apa-manfaatnya-buat-kita/>. Diakses tanggal 2 Desember 2020 pukul 13.41
- Saputra, S. (2020). *LIPi Ungkap Teori Virus Corona Covid-19 Bukan Senjata Biologi*. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319154128-199->

- [485018/lipi-ungkap-teori-virus-corona-covid-19-bukan-senjata-biologi](#). diakses pada 24 Januari 2021 pukul 18.12
- Sari, H.P. (2020). *UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980*. Retrieved From: nasional.kompas.com/read/2020/10/24/15304701/update-24-oktober-tambah-4070-kasus-positif-covid-19-jadi-385980. Diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 19.19.
- Sari, H.P. (2020). *Upaya-Upaya TNI dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/06102901/upaya-upaya-tni-dalam-penanganan-pandemi-covid-19?page=all>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 3.27.
- Setiadji, A. (2020). *COVID-19 dan Kekhawatiran Perang Generasi Keenam*. Retrieved from: republika.co.id/berita/qd3nnf484/covid19-dan-kekhawatiran-perang-generasi-keenam. Diakses tanggal 5 Oktober 2020 pukul 11.35.
- Soekendro, H. (2019). *Indonesia Butuh Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Retrieved from: suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/180686-indonesia-butuh-wawasan-nusantara-dan-ketahanan-nasional. Diakses tanggal 17 September 2020.
- Sucipta, I. N. (2020). *Mewaspada Ancaman Pertahanan Nonmiliter*. Retrieved from: <https://www.balipost.com/news/2020/04/27/117898/Mewaspada-Ancaman-Pertahanan-Nonmiliter.html>. Diakses tanggal 29 November 2020 pukul 13.23
- Utama, A.O. (2020). *TNI dan Ancaman Nonmiliter*. Retrieved from: <https://nasional.sindonews.com/read/181666/18/tni-dan-ancaman-nonmiliter-1601471349>. Diakses tanggal 14 Oktober 2020 pukul 23.05
- Wantimpres.go.id. (2017). *Memperkuat Pertahanan Negara untuk Menghadapi Ancaman Nonmiliter dalam rangka Memperkokoh NKRI*. Retrieved from: <http://wantimpres.go.id/?p=1587&lang=id>. Diakses tanggal 29 Juli 2020.
- WHO. (2020). *Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Saudi Arabia*. Retrieved from: [who.int/csr/don/05-may-2020-mers-saudi-arabia/en/](https://www.who.int/csr/don/05-may-2020-mers-saudi-arabia/en/). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
- WHO. (2020). *Coronavirus*. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

- WHO. (2021). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Retrieved from: who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 14.22.
- Wibowo, Agus. (2020). *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*. Retrieved from: <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19#:~:text=Juru%20bicara%20Gugus%20Tugas%20Percepatan,publik%20atau%20di%20luar%20rumah>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 7.21.
- Wicaksono, P.E. (2020). *Cek Fakta: Covid-19 Disebut Senjata Biologis yang Diluncurkan AS ke China, Bagaimana Faktanya?*. Retrieved from: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4308353/cek-fakta-covid-19-disebut-senjata-biologis-yang-diluncurkan-as-ke-china-bagaimana-faktanya>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 18.16.
- Zuraya, N. (2020). *Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI*. Retrieved from: <https://www.republika.co.id/berita/gdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 19.06.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 3/23 /XII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 10 Desember 2020

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Kekuatan
Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, mohon dapatnya Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, berkenan mengizinkan mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Cohort-8 atas nama Oni Arizal Bastian NIM. 120190102010, untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dalam penyusunan Tesis dengan judul "*Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Covid-19 Tahun 2020 di Indonesia*".
3. Mohon konfirmasi waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan pemberian kuisisioner. *Contact Person*: e-mail: oniarizalb@gmail.com dan HP. 085816717655.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warak III Bg, bersama dan Kelembagaan Unhan



Beny Rijanto Rudy S., M.B.A
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Telp/Fax. 021 - 87951555

Gambar L.1 Surat Permohonan Izin Penelitian di Direktorat Kekuatan Kementerian Pertahanan RI

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA



**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI
ANCAMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI INDONESIA**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap proses narasumber/informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai wabah COVID-19 yang mengancam Negara Indonesia. Narasumber/Informan adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif. Untuk memilih informan penelitian, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian. (Sugiyono, 2018).

Teori / Konsep	Indikator	Pertanyaan
Strategi	<i>Ends</i> (tujuan)	1. Bagaimana pemerintah (dalam hal ini instansi anda) merumuskan tujuan jangka panjang dalam menghadapi ancaman wabah penyakit?
	<i>Ways</i> (cara)	1. Bagaimana negara merumuskan kebijakan/strategi terkait adanya ancaman wabah penyakit di masyarakat? 2. Apakah upaya yang dilakukan negara saat ini berhasil dalam menghadapi wabah COVID-19?
	<i>Means</i> (sarana dan prasarana)	1. Bagaimana protokol/instruksi yang dilakukan mendukung pertahanan negara dalam menghadapi wabah COVID-19? 2. Apa saja sarana dan prasarana yang disiapkan dalam menghadapi ancaman wabah penyakit? 3. Teknologi seperti apa yang harusnya dimiliki Indonesia ataupun dikembangkan dalam upaya deteksi dini, identifikasi dan proteksi terhadap ancaman wabah penyakit?
Pertahanan Negara	Sumber daya nasional	1. Apakah sumber daya nasional Indonesia sudah siap dalam menghadapi ancaman wabah penyakit? 2. Bagaimana sumber daya nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut?
	Instrumen Kekuatan Nasional (diplomasi, informasi, militer, ekonomi)	1. Apakah informasi sebagai salah satu aspek kekuatan nasional berpengaruh besar bagi masyarakat dalam memberitakan wabah COVID-19? 2. Bagaimana kekuatan militer dalam pertahanan negara saat terjadi wabah penyakit? 3. Bagaimana negara dalam memulihkan kondisi ekonomi negara dampak dari COVID-19?

	Kedaulatan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah wabah penyakit berdampak pada kedaulatan negara? 2. Bagaimana pertahanan negara Indonesia agar wabah penyakit tidak mengancam kedaulatan negara?
	Keutuhan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah pada masa awal terjadi wabah COVID-19 hingga sekarang? 2. Bagaimana negara menjamin keamanan seluruh masyarakat pada saat terjadi wabah penyakit?
	Keselamatan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah negara menjamin keselamatan bangsa pada saat terjadi wabah COVID-19? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah masa pandemi agar tidak mengancam keselamatan bangsa?
Ancaman	Dengan cara menilai kemampuannya (<i>Capabilities</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah virus COVID-19 berbahaya? 2. Apakah virus COVID-19 dapat menyebabkan penyakit serius? 3. Bagaimana Virus COVID-19 dapat menyebar?
	Intensitasnya (<i>Intentions</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana intensitas COVID-19 selama ini?
	Kemudahan untuk dapat diserang (<i>Vulnerabilities</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mencegah penularan COVID-19? 2. Bagaimana strategi dalam menangani COVID-19?
Bencana Non Alam	Pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa COVID-19 bisa dibilang pandemi? 2. Sejauh mana perkembangan pandemi di dunia dan Indonesia? 3. Bagaimana strategi dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19?

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE)	Biologi	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah COVID-19 merupakan senjata biologi atau wabah alami?2. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan?
---	---------	---



Gambar L.2 Wawancara bersama dr. Ryan Hermana Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan RI

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020



Gambar L.3 Wawancara dengan Kol. Dadang, Ditkes Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan RI

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020



**Gambar L.4 Wawancara dengan Kol. Agung Kasubdit Sunjaksar
Dirjakstra Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan RI**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020



**Gambar L.5 Wawancara dengan Kol. (Kes) M. Washiludin A.R, S.K.M.,
MKKK, Kabidbangkes Pusat Kesehatan TNI**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Oni Arizal Bastian, lahir di Kota Malang pada 10 Oktober 1993. Anak ke-1 dari pasangan Bapak Joko Ismono dan Ibu Mi'ani. Menyelesaikan pendidikan SDN Sumpersari 1 lulus tahun 2006, SMP Brawijaya Smart School lulus tahun 2009, SMAN 6 Malang lulus tahun 2012, Sarjana (S-1) Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2017, dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.